

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN PUPUK BERSUBSIDI DI TUBAN OLEH POLDA
JATIM**

SKRIPSI

Oleh :

Moh. Zainal Abidin

NIM. C93218092



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Pidana Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Zainal Abidin
NIM : C93218092
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan
Hukum Polda Jatim Tentang Tindak Pidana
Penyelundupan Pupuk Bersubsidi di Tuban

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 November 2022

Saya yang menyatakan,



Moh. Zainal Abidin

NIM. C93218092

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Moh Zainal Abidin

NIM. : C93218092

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Penegakan
Hukum Polda Jatim Terhadap Tindak Pidana
Penyelundupan Pupuk Bersubsidi Di Tuban.

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 01 November 2022

Pembimbing



H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H., M.HI., Dip.Lead

NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Zainal Abidin NIM. C93218092 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada 04 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Majelis Munqasah Skripsi :

Penguji I


H. Ah. Fauzillah Fatah S.Ag., S.H.
M.H. Dip. Lead
NIP. 197606132003121002

Penguji II


Drs. H. Jele Abul Rojak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji III


Moh. Faizur Rahman, M.H.
NIP. 198911262019031010

Penguji IV


Elva Imeliatir Rohmah S.H.I, M.H.
NIP. 199104022020122018

Surabaya, 17 Januari 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Saqiyah Musad'ilah, M.Ag.
NIP. 195904041988031100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 03972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Zainal Abidin
NIM : C93218092
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : C93218092@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA

PENYELUNDUPAN PUPUK BERSUBSIDI DI TUBAN OLEH POLDA JATIM

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Januari 2023

Moh. Zainal Abidin

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pupuk Bersubsidi di Tuban Oleh Polda Jatim” merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan guna menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana deskripsi tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi di Tuban ?. Kedua, bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi di Tuban ?.

Data penelitian diperoleh dengan teknik pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis, yaitu dengan menguraikan terlebih dahulu penyelundupan pupuk bersubsidi di Tuban, tahap lebih lanjut dengan dianalisis dari sudut pandang hukum pidana Islam dalam menguraikan data wawancara tentang penyelundupan pupuk bersubsidi.


Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: Pertama, Penetapan hukuman tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi terjadi sebab adanya beberapa faktor antara lain yakni dualisme pasar, adanya selisih harga antara pupuk subsidi dan non-subsidi sehingga pelaku berusaha untuk hasil yang maksimal demi mendapatkan keuntungan yang besar. Kedua, Pelaku tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi dapat dikenai hukuman ta'zir karena termasuk dalam metode *Sadd Adz-dzari'ah* yaitu suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, dengan demikian terdapat kesesuaian antara penerapan hukum Islam terhadap sopir truk yang ditetapkan sebagai tersangka tidak dikenai hukuman ta'zir namun diwajibkan untuk lapor dengan ancaman pidana penjara selama dua tahun.

Selaras dengan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan rekomendasi: Pertama, berdasarkan kasus penyelundupan pupuk bersubsidi, alangkah baiknya bagi KPPP baik tingkat pusat maupun daerah seharusnya memiliki kewenangan terkait pengawasan pupuk bersubsidi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ditingkat pusat dan daerah tidak memiliki kewenangan. Kedua, dengan diterapkannya *'uqubah ta'zir* pada pelaku tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi di Tuban, sebaiknya lebih ditingkatkan lagi pengawasan pada pengalokasian pupuk bersubsidi agar tidak terjadi kembali penyelundupan ataupun penyelewengan terhadap subsidi, seperti yang telah dijelaskan dalam *Sadd Adz-dzari'ah* yaitu mencegah terjadinya kemafsadatan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PUPUK BERSUBSIDI	24
A. Ketentuan Penyelundupan Pupuk Menurut Hukum Pidana.....	24
B. Teori Hukum Penyelundupan Pupuk Bersubsidi Menurut Hukum Pidana Islam	32
BAB III DESKRIPSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PUPUK BERSUBSIDI DI TUBAN OLEH POLDA JATIM	48
A. Profil Polisi Daerah Jawa Timur	48
B. Deskripsi Kasus.....	54

C. Penerapan Sanksi Hukum	57
D. Pengawasan Penyelundupan Pupuk Bersubsidi	64
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TINDAK PIDANA	
PENYELUNDUPAN PUPUK BERSUBSIDI DI TUBAN	68
A. Deskripsi Tindak Pidana Penyelundupan Pupuk Bersubsidi di Tuban.....	68
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelundupan Pupuk bersubsidi di Tuban Oleh Polda Jatim	73
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	89



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Petani dalam meningkatkan produktivitas pertaniannya sangat membutuhkan pupuk, pupuk ini mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam menggunakan pupuk yang disesuaikan telah berimbang pada kebutuhan tanaman yang mampu membuktikan memberi produktivitas tanaman dan pendapatan petani yang lebih baik lagi. Pemerintah dalam melakukan kebijakan ini memiliki tujuan untuk memberi keringanan dari beban petani ketika perlu penggunaan pupuk pada tanaman pangannya, pupuk-pupuk dapat tersedia di agen dengan harga terjangkau. Pemanfaatan teknologi dalam rangka peningkatan pupuk untuk kebutuhan petani diakui hingga saat ini disebut dengan teknologi intensifikasi pertanian guna peningkatan hasil dari tanaman pangan. Dalam peningkatan hasil pangan, pemerintah Indonesia memiliki kepentingan untuk ketahanan hasil tanaman pangan nasional, dengan pilihan opsi memberi subsidi pada harga pupuk untuk para petani.¹

Pemerintah dalam penerapan pupuk bersubsidi terdapat pro dan kontra yang dialami dari tahun ke tahun. Dalam sisi lain, pemerintahan

¹ Marayati Abdullah, Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk Bersubsidi Di Indonesia (Jakarta: PATTIRO Pusat telaah dan Informasi Regional, 2011), 2.

Indonesia masih bertahan dengan kebijakannya yaitu pupuk bersubsidi guna memberi pertahanan peningkatan pangan dengan menjaga tingkat produksinya dan meningkatkan produktivitas yang berkelanjutan, program pemerintah dalam pupuk bersubsidi yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas hasil dari panen pertanian pangan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sektor pertanian dengan tahun anggaran 2022, yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi merupakan suatu barang yang pengadaan serta penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah Indonesia demi apa yang dibutuhkan oleh kelompok tani serta diberi pengawasan. Pupuk subsidi ini sebagai barang dalam pengawasan yang diatur oleh beberapa peraturan, baik itu dari peraturan menteri maupun dari peraturan presiden. Berikut salah satu dari Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan serta diatur juga pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M/DAG/PER/4/2013 Tentang pengangkatan dan penyaluran pupuk

bersubsidi untuk sektor pertanian.² Sedangkan juga dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Peradilan dan Penuntutan Tindak Pidana Ekonomi.³

Faktanya walaupun sudah diatur dalam peraturan presiden, peraturan menteri, serta oleh undang-undang tetapi masih ada banyak permasalahan yang sering terjadi sepanjang pupuk bersubsidi ini dilakukan, seperti halnya terjadi kelangkaan pupuk, terjadinya penyelundupan pupuk bersubsidi ke luar negeri, atau dalam negeri, lonjakan harga di atas HET, merembesnya pupuk bersubsidi ke pasar non-subsidi dan antar wilayah. Masalah lain yang ditimbulkan dari kebijakan pupuk bersubsidi yaitu pendistribusian yang tidak adil serta tidak tepat sasaran, adanya dualisme pasar, biaya subsidi yang lebih besar dari manfaat. Beberapa penyebab harga pupuk lebih tinggi dari HET adalah lemahnya pengawasan serta terdapat selisih antara kebutuhan pupuk di lapangan dengan alokasi penyaluran.

Pengadaan pupuk bersubsidi dikerjakan oleh produsen pada pendistributor resmi yang diwilayah kerjanya sudah ditunjuk, tahap lebih lanjut dari penyaluran oleh distributor pada pengecer yang resmi itu kemudian oleh pengecer resmi akan disalurkan kembali pada para petani yang berada diwilayah kerjanya. Produsen, distributor serta pengecer wajib menjamin kesediaan pupuk bersubsidi diwilayah kerja yang merupakan

² Windy Novita Azhari, "Aspek-Aspek Distribusi Pupuk Bersubsidi," Skripsi-Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2018), 3.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Peradilan Dan Penuntutan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara, n.d.).

tanggung jawab sesuai alokasi penetapannya. Aturan penyaluran dan Pengawasan pupuk bersubsidi juga telah diperhatikan oleh pemerintah, namun terdapat pula oknum yang mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan serta melanggar aturan tersebut. Badan Kebijakan Fiskal (2017) menyebutkan akibat dari munculnya masalah karena adanya dua jenis pupuk dipasaran (subsidi dan non-subsidi), diantaranya terjadinya pengoplosan pupuk subsidi dan non-subsidi, penyebaran isu tentang kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga membuat harganya lebih mahal, terjadi penimbunan dan penggantian kemasan pupuk subsidi menjadi pupuk non-subsidi dan sebagainya.⁴ Maka dari itu, banyak dari kelompok tani yang belum merasakan manfaat dari pupuk bersubsidi secara utuh.

Pemerintah menurunkan tenaga pendamping masyarakat yang memiliki tujuan untuk menjamin petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan HET. Petani dapat memperoleh pupuk bersubsidi dengan cara mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) ke kios pupuk. Peran dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang membantu petani dalam menyusun RDKK. Petani dalam menjalankan usahanya sangat membutuhkan pupuk dan PPL memiliki kewajiban untuk membantu petani dalam menyusun RDKK. Petani dibina dan dikembangkan berdasarkan kepentingan masyarakat yang harus tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri dan dari peran Gabungan

⁴ Ieke Wulan Ayu, dkk, "Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Subsidi Pupuk di Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB," *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)* 6 (2022): 1599.

Kelompok Tani (gapoktan) untuk memenuhi sarana produksi, pemasaran produksi, pemasaran produk pertanian dan termasuk juga menjadi penyedia informasi bagi petani, atau bisa disebut juga sebagai pelaksana kegiatan pengolahan.

Perlu diketahui bahwa dalam RDKK kebutuhan pupuk sudah tertera didalamnya namun berbeda dengan alokasi oleh pemerintah dalam penyediaan pupuk. Hal ini karena pemerintah memiliki keterbatasan kemampuan dalam melakukan pembayaran pada produsen pupuk. Maka dari itu, untuk jaminan agar terpenuhinya kebutuhan pokok subsidi maka penyaluran pupuk harus dilakukan secara proporsional sesuai RDKK yang telah disusun oleh kelompok tani serta didampingi penyuluh pendamping dan alokasi yang telah disediakan. Selain itu penggunaan pupuk bersubsidi juga harus didampingi dengan penerapan pupuk yangimbang antara pupuk organic dan an-organik, sehingga pengalokasian pupuk bersubsidi dapat dilakukan secara optimal.⁵

Selama ini pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat maupun oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota dianggap masih lemah. Adanya peraturan pemerintah itu agar ditaati, sehingga hidup dapat menjadi lebih damai dan tertib. Namun, nyatanya bahwa aturan yang di tetapkan hanya untuk dilanggar,

⁵ Windy Novita Azhari, "Aspek-Aspek Distribusi Pupuk Bersubsidi," Skripsi-Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2018), 8.

pelaku kejahatan dapat muncul akibat dari adanya sebuah kesempatan bagi pelaku untuk menjadi orang yang melanggar aturan, baik dari diri sendiri maupun tidak. Oleh karena itu, pelaku kejahatan haruslah lebih diperhatikan dengan ketat oleh penegak hukum.

Sedangkan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jatim dalam menangani kasus tindak pidana pupuk bersubsidi peraturan yang digunakan yakni dengan menerapkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Pasal 1 sub 3e tentang Pengusutan, Peradilan, dan Penuntutan Tindak Pidana Ekonomi.

Adapun peraturan yang dimaksud dalam Hukum Pidana Islam yaitu peraturan tentang tindak pidana ekonomi terhadap pupuk bersubsidi baik itu dari nash al-Qur'an dan hadis masih belum ada penemuan bagaimana landasan hukum yang berlaku. Namun, ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa terdapat larangan tentang jarimah yang sudah mendekati tentang jarimah ekonomi, terutama pada bagian pupuk bersubsidi. Jarimah (kejahatan) yang merupakan tindakan pelanggaran pada aturan yang mengatur tentang amal perbuatan manusia yang berhubungan dengan sang penciptanya, serta dengan diri sendiri dan yang lainnya. Tingkah laku atau tindakan meninggalkan kewajiban dapat dikenai sanksi, melakukan kegiatan yang haram, serta melanggar larangan dan menentang perintah pasti yang oleh negaranya telah ditetapkan. Ada hal yang memiliki kaitannya dengan sang pencipta yaitu biasa kita sebut dengan hudud, dalam hal yang berkaitan dengan hudud tidak ada yang berhak menggugurkannya

dalam keadaan apapun, qishash yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan ada juga yang disebut dengan istilah ta'zir berkaitan antara hamba dengan hak Allah yang dilanggar.⁶

Umat manusia dalam menjalankan kehidupannya senantiasa melakukan banyak hal atau upaya untuk dapat terpenuhinya kebutuhan hidup. Diantara mereka tidak sedikit pula yang berusaha menghalalkan banyak cara yang digunakan agar terpenuhinya apa yang mereka inginkan. Bahkan ketika mereka melakukannya dalam muamalah (saling berbuat). Manusia jika sedang melakukan muamalah pada kehidupan kesehariannya, tidak sedikit dari mereka yang melakukan tindakan dzalim yaitu memakan sebagian harta orang lain yang didapat dengan cara yang diharamkan. Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 188 telah berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah Sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁷

Arti lain dari ayat di atas adalah “janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak dan janganlah pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa dan dalam hal itu kamu mengetahui

⁶ Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 2.

⁷ Kementerian Agama RI, Q.S. Al-Baqarah: 188.

siapa yang berhak.”⁸ Pada ayat ini jika dikaitkan dengan penyelundupan, memuat makna yang begitu tegas yaitu larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

Kasus ini belum ada penemuan secara lebih lanjut di al-Qur’an dan hadis tentang bagaimana Hukum Pidana Islam terhadap pelaku penyelundupan pupuk bersubsidi, namun demikian bukan berarti penyelundupan diperbolehkan dalam syariat Islam, mengingat syariat Islam adalah syariat yang sempurna dan dapat memenuhi tuntutan zaman. Berdasarkan Lembaga Fatwa Mesir mengatakan bahwa penyelundupan barang ilegal adalah haram, sedangkan orang yang berpartisipasi didalamnya dan yang ikut membantu memuluskan tujuan tersebut dilarang oleh hukum. Adapun pengharaman penyelundupan barang ilegal dijelaskan dalam firman Allah pada Q.S. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁹

Ayat di atas menjelaskan praktik dari bisnis dan ekonomi yang dilarang dalam al-Qur’an, dengan penegasan pada larangan bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan. Dalam hukum Islam hukuman dapat

⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-*Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), Vol.1, 499.

⁹ Kementerian Agama RI, Q.S. An-Nisa : 29.

ditetapkan karena untuk memperbaiki individu dengan menjaga masyarakat yang tertib sosial. Hukuman pidana harus memiliki dasar hukum baik itu dari al-Qur'an, hadis, namun penyelundupan ini masih belum dijelaskan secara terperinci, maka lembaga legislative yang memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman dengan kasus *ta'zir*.

Permasalahan dalam penelitian yang dilakukan pada skripsi ini akan membahas masalah yang mana diberbagai literatur belum banyak pembahasan terkhusus pada Hukum Pidana Islam, yang berkaitan tentang tindak pidana ekonomi terhadap pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi dapat diketahui seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bukan merupakan barang yang haram atau illegal untuk diperjualbelikan, namun karena pupuk yang beredar hanya diberikan kepada pihak yang memenuhi syarat atau tertentu saja, yaitu pihak-pihak yang sudah terdaftar dan sudah memperoleh perizinan pemerintah, dengan demikian hak milik dari pupuk bersubsidi dapat dilarang jika dimiliki oleh pihak yang tidak terdaftar. Dengan adanya hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini tentang bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas sebagaimana peneliti telah jabarkan, maka faktor ini yang menjadi latar belakang untuk mengangkat topik pembahasan dalam penelitian untuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pupuk Bersubsidi di Tuban Oleh Polda Jatim.”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka memperoleh indentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Kajian umum terhadap tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi.
- b. Penegakan pemerintah terhadap kasus penyelundupan pupuk bersubsidi.
- c. Analisis hukum pidana Islam terhadap penyelundupan pupuk bersubsidi.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, analisis ini dibatasi pada batasan masalah sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan terkait dengan tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi yang ditangani oleh Polda Jatim.
- b. Analisis hukum Islam tentang penegakan tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi yang ditangani oleh Polda Jatim.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana dari penjabaran latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini terbentuklah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi di Tuban ?

2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi di Tuban Oleh Polda Jatim ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi yang singkat tentang kajian atau bentuk penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan pada seputar masalah yang akan diteliti, maka dari itu dapat dilihat dengan jelas jika pembahasan yang diterapkan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan deskripsi di

atas, untuk melakukan penelitian letaknya perlu diperjelas. Penjelasan terhadap tindak pidana pupuk bersubsidi yang ditulis sebelumnya, berikut adalah beberapa penelitian yang sudah ada yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Misrah jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020 yang berjudul: "Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep", menjelaskan bahwa petani tetap masih ada keluhan tentang bagaimana susahnya mendapat pupuk bersubsidi di Kabupaten Pangkep, ada beberapa penyebab masalah yaitu : Pengawasan yang belum optimal, Sebagian pupuk bersubsidi yang pengalokasiannya harusnya disalurkan kepada petani kecil, akan tetapi justru masuk kepada para petani yang ada modal dan kumpulan pengusaha, maka dari itu perlu keseriusan dalam peningkatan pengawasan oleh KP3

untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi karena permasalahan tersebut terjadi di Kabupaten Pangkep.¹⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh arifatin jurusan Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017 dengan judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus *Putusan Nomor:158/Pid.Sus/2016.Pn.Mrs*)“, yang menjelaskan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pupuk bersubsidi yang berjalan dari tahun 2003 hingga sekarang. Peraturan penyaluran dan pengadaan serta pengertian pupuk bersubsidi telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Aturan penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi juga telah diperhatikan oleh Pemerintah. Namun terdapat pula oknum-oknum yang mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan atau melanggar aturan tersebut. Adanya aturan Pemerintah adalah untuk ditegakkan, sehingga kehidupan akan tertib dan damai.¹¹
3. Skripsi yang ditulis oleh Noka Puspita Maharani jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya dengan judul: ”Implementasi Kebijakan Penyediaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Jawa Timur (Studi Pada Kantor Pemasaran Wilayah I, PT. Pupuk

¹⁰ Misrah, “Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada Kp3 (Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida) Kabupaten Pangkep,” Skripsi-Universitas Muhammadiyah Makassar (2020).

¹¹ Arifatin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pupuk Bersubsidi,” Skripsi- Universitas Hasanuddin Makassar (2017).

Kalimantan Timur, Surabaya)”, yang menjelaskan bahwa penerapan kebijakan yang dilakukan masih ada kendala dengan berbagai macam masalah. Maka dari itu kebijakan yang dijalankan tidak akan berjalan secara maksimal. Karena akibat dari permasalahan tersebut dapat memberi dampak terhadap masyarakat terkhusus petani pangan, sehingga petani yang sudah terdaftar tidak mendapatkan haknya terkait pupuk bersubsidi.¹²

4. Skripsi yang ditulis oleh Rizky Inayatul Khasanah, jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus di Desa Batarkawung Kecamatan Batarkawung Kabupaten Brebes)”*, pada tahun 2018. Penjelasan dalam skripsi ini berisi tentang bagaimana sistem pendistribusian pupuk bersubsidi di desa Bandarkawung yang kemudian menggunakan hukum Islam untuk analisisnya, dimana bahwa penelitian yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam terkhusus dalam prinsip keadilan dan kebebasan.¹³
5. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Rohmatul Ula jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

¹² Noka Puspita Maharani, “Implementasi Kebijakan Penyediaan Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Jawa Timur (Studi pada Kantor Pemasaran Wilayah I, PT. Pupuk Kalimantan Timur, Surabaya),” Skripsi-Universitas Brawijaya, Malang (2018).

¹³ Rizky Inayatul Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Batarkawung Kecamatan Batarkawung Kabupaten Brebes), Purwokerto (2018).

dengan judul: “*Analisis Fiqh Mu’amalah Terhadap Penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi di Desa Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo*”, pada tahun 2021 yang menjelaskan tentang sistem pendistribusian pupuk bersubsidi namun penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang harga yang berlaku dan dalam skripsi ini faktor yang mempengaruhi ketidak lancar dalam pendistribusian adalah karena peranan perusahaan penyalur, proses pendistribusian, faktor pergudangan dan faktor transportasi.¹⁴

Berdasarkan kajian pustaka yang telah diuraikan di atas sangatlah jelas bahwa dalam judul skripsi yang akan dibahas berbeda dengan pembahasan yang telah dikaji sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini, lebih pada Hukum Pidana Islam. Dalam penelitian ini mengkaji tentang Hukum Pidana Islam terhadap penyelundupan pupuk bersubsidi yang ditangani oleh Polda Jatim.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan permasalahan yang sudah ditulis sebelumnya, adapun tujuan dalam penelitian ini sebagaimana berikut :

1. Mendeskripsikan tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi.

¹⁴ Siti Nur Rohmatul Ula, “Analisis Fiqh Mu’amalah Terhadap Penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Di Desa Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo,” Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya (2021).

2. Menganalisis tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi dengan menggunakan Hukum Pidana Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan tujuan yang hendak dicapai dan dapat memberikan manfaat, baik itu manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaatnya yakni :

1. Secara teoritis hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dengan memberi kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu Hukum Pidana Islam dimasa yang akan datang, khususnya hukum bagi tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi, dapat menjadi tambahan literatur referensi kepustakaan ilmu hukum.
2. Secara Praktis hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna dalam memberi masukan kepada para penegak hukum yang ada di Indonesia dan pihak yang berkompeten dalam melaksanakan proses penegakan Hukum Pidana Islam tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi dan dapat digunakan sebagai masukan bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama.

G. Definisi Operasional

Sebelum masuk kedalam pembahasan lebih jauh lagi, penting untuk menjelaskan judul dari penelitian masalah yang akan peneliti bahas. Dalam penelitian ini dengan harapan agar dapat dipahami dengan mudah, tidak

terjadi kesalahpahaman dan penafsiran yang salah. Adapun judul yang akan dibahas adalah “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tentang Penyelundupan Pupuk Bersubsidi di Tuban Oleh Polda Jatim”. Untuk penjelasan lebih lanjut, penulis akan memberikan penjelasan tentang istilah yang dipakai dalam pembahasan judul tersebut. Berikut beberapa istilah yang akan dibahas dalam judul, yaitu:

1. Hukum Pidana Islam

Penelitian yang dilakukan dalam Hukum Pidana Islam merupakan sebuah aturan hukum yang memiliki tujuan dengan memberi keadilan tentang hukum Islam untuk mengatur tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi, ataupun perbuatan lain yang dilarang oleh syara' (Al-Qur'an dan Hadis), serta dapat diancam dengan hukuman hudud, qishash, diyat dan *ta'zir*.

2. Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak pidana penyelundupan dalam penelitian ini menjelaskan tentang suatu pelanggaran tindak pidana ekspor, impor serta dari dalam Negeri itu sendiri secara ilegal, dimana kesalahan yang dilakukan oleh pelaku untuk dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman.

3. Pupuk Bersubsidi

Pupuk bersubsidi termasuk barang yang diawasi oleh pemerintah, dimana pupuk ini oleh Pemerintah diberikan kepada para petani yang sudah terdaftar untuk menerima subsidi guna mendukung ketahanan

pangan nasional. Kebijakan ini memiliki tujuan memberi keringanan yang menjadi beban petani dan sektor pertanian. Namun, karena terdapat perbedaan harga yang ada antara pupuk yang bersubsidi dan pupuk non-subsidi telah memberi akibat terjadinya penyalahgunaan dan melesetnya penyaluran pupuk bersubsidi selama ini.

4. Polda Jatim

Polda merupakan polisi daerah dengan klasifikasi (tingkat A), yang memiliki tugas pokok yaitu dengan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Pada skripsi ini penelitian dilakukan di Polda Jatim untuk mengumpulkan data lebih lanjut tentang penyelundupan pupuk bersubsidi yang terjadi di wilayah Polres Tuban namun barang kiriman dari Pamekasan yang merupakan tanggung jawab Polres Pamekasan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan berbagai data kegunaan serta tujuan tertentu berdasar pada metode, sistematika dan pemikiran yang memiliki tujuan untuk mempelajari gejala hukum yang muncul menggunakan cara analisisnya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yakni satu diantara yang lain dari bentuk metode penelitian yang harus membuat peneliti untuk turun

kelapangan secara langsung guna mendapatkan data dan informasi dengan melalui wawancara. Penelitian lapangan digunakan untuk menaritahu peristiwa yang akan menjadi objek penelitian sehingga mendapatkan informasi terbaru terhadap peristiwa tersebut. Maksud dari pendekatan kualitatif sendiri yaitu suatu pendekatan yang memiliki tujuan untuk mengetahui suatu fenomena sosial serta prespektif sesuatu yang akan diteliti.¹⁵

2. Data Yang Dikumpulkan

Pengumpulan data ini merupakan data yang ada kaitannya dengan penegakan hukum pidana Islam terhadap tindakan pidana penyelundupan pupuk bersubsidi, dalam kasus yang masuk tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi ini ditangani pihak kepolisian di Polda Jatim.

- a. Data tentang kasus penyelundupan pupuk bersubsidi yang ditangani Polda Jatim.
- b. Data tentang penegakan kasus tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi di Polda Jatim.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

- a. Jenis Data

¹⁵ Aan Komariah dan Djam'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014),23.

Jenis data yang dimaksud merupakan ketentuan atau fakta yang berasal dari obyek penelitian. Dalam penulisan penelitian data yang digunakan ada dua jenis, yaitu :

1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber informasi yang memberikan data langsung pada pengumpul data dan cara mengumpulkannya dilakukan menggunakan system interview atau wawancara langsung dengan narasumber, antara lain :

- a. Data Kasus Penyidikan pupuk bersubsidi yang ditangani Polda Jatim.
- b. Interview dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim.
- c. Data kasus penyidikan penyelundupan pupuk bersubsidi yang ditangani oleh Polda Jatim.

2) Sumber Data sekunder

Data sekunder merupakan data dengan cara perolehannya secara tidak langsung seperti dari buku-buku, dari kumpulan data-data, keterangan-keterangan, atau berbagai literatur, kumpulan fakta yang diperoleh dari dokumen yang resmi dan peraturan perundang-undangan, seperti:

- a. Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam
Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- b. Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam: PT Nusantara
Utama Persada, 2021.

- c. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955
Tentang Pengusutan, Peradilan Dan Penuntutan
Tindak Pidana Ekonomi.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah langkah yang paling strategi dalam melakukan sebuah penelitian, karena untuk memperoleh suatu data merupakan tujuan dari penelitian ini dilakukan.¹⁶

- a. Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data secara kualitatif dengan melihat atau menganalisa dokumen yang sebelumnya dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek dokumen yakni pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁷ Dengan adanya dokumentasi seperti hasil wawancara dari pihak kepolisian yang menangani kasus tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi yang diperkuat dari hasil penelitian.
- b. Wawancara atau interview, merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dapat dikatakan suatu proses interaksi diantara peneliti dengan narasumber yang melakukan wawancara secara langsung.¹⁸ Dapat dikatakan bahwasanya wawancara atau interview merupakan

¹⁶ Sugiyono, Metode Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

¹⁷ Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Pelatihan Gabungan (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 372.

¹⁸ Abdurahman Fathoni, Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

percakapan secara langsung untuk mendapat informasi yang absolute dari pihak narasumber yaitu pihak kepolisian yang menangani kasus tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi di tuban yang ditangani oleh Polda Jatim.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan pengelompokkan data yang digunakan untuk dianalisis dari keseluruhan yang sudah terkumpul.¹⁹ Setelah terkumpul semua bahan yang diperlukan, maka akan dilanjutkan dengan tahap pengelolaan. tahap lebih lanjut data tersebut akan dianalisis dianalisis lebih menyeluruh dan mendalam. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menjelaskan serta memberi pemaparan penjelasan mengenai peraturan pemerintah yang akan dikaji dengan objek penelitian yang berhubungan dengan penerapan hukum pada masyarakat sesuai aturan yang diberlakukan. Berdasarkan hal tersebut, perolehan data yang didapat akan dijabarkan secara deskriptif dari data yang didapatkan sama dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian. Setelah dijelaskan secara deksriptif, selanjutnya akan menganalisis dengan menggunakan pendekatan Hukum Pidana Islam yang pada tahap lebih lanjut akan ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan.

Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan pola pikir secara deduktif, dimana yang diambil

¹⁹ Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

dari cara berpikir ini merupakan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan agar memiliki sifat lebih khusus. Dalam hal ini peneliti menganalisa tentang tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi dengan menggunakan hukum Islam serta Undang-undang.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini akan dijelaskan secara sistematis untuk mempermudah dimengerti serta mudah untuk dipahami pada saat penulisan skripsi. Maka dari itu, penulis akan menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama tentang pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian Pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang kajian teori yang dalam bab ini akan membahas tentang Pertama, tindak pidana penyelundupan dalam Hukum Pidana Islam. Kedua, sumber Hukum Pidana penyelundupan dalam Hukum Pidana Islam. Ketiga, sanksi pidana penyelundupan dalam Hukum Pidana Islam.

Bab ketiga tentang data penelitian yang memuat data hasil wawancara terkait penyelundupan pupuk bersubsidi dari penelitian dan dokumentasi kepada Subdit IV Tipidter (Ditreskrimsus) Polda Jatim yang mencakup tentang gambaran umum pada kasus tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi serta upaya hukum yang ditegakkan, perolehan data yang didapat

dari hasil temuan lapangan pada bagian Subdit IV Tipidter (Ditreskrimsus) Polda Jatim, mencakup gambaran umum dan profil Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim.

Bab Keempat Tentang Hasil dan Analisis dan Analisis Penelitian yang memuat pembahasan tentang analisa penelitian dengan memakai Hukum Pidana Islam untuk penganalisisan tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi dan upaya penegakan hukum oleh Subdit IV Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

Bab kelima yaitu penutup, pada bab ini berisikan sebuah kesimpulan dan juga saran yang merupakan bagian dari rumusan masalah. Dengan memberi jawaban atas rumusan masalah sebelumnya beserta saran yang ingin disampaikan dari Subdit IV Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

**HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN PUPUK BERSUBSIDI**

A. Ketentuan Penyelundupan Pupuk Menurut Hukum Pidana

1. Definisi Tindak Pidana Penyelundupan Pupuk

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar aturan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi pidana. Istilah tindak pidana ini dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber dari W.v.S Belanda, maka istilahnya juga sama yaitu *Strafbaar feit*. Yang terdiri dari tiga kata, yakni *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* memiliki arti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹

Menurut salah satu pakar hukum Moeljatno mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.² Hingga sekarang ini kesamaan pendapat belum ada yang sama dari para ahli tentang pengertian dasar tindak pidana dari dalam hukum pidana (yuridis normative) yaitu yang memiliki arti bahwa perbuatan yang terwujud

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), 69.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), 71.

dalam peraturan pidana memiliki aturan yang mengatur tindakan yang dapat diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana serta dapat diberi sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana.

Sedangkan tindak pidana penyelundupan (Smuggling atau Smokkle) ialah mengimpor (memasukkan), mengekspor (mengeluarkan), mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang.³ Bisa dikatakan bahwa tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, yang menimbulkan kerugian bagi negara. Tindakan penyelundupan juga dapat memiliki arti sebagai memasukkan barang secara gelap agar terhindar dari bea masuk atau karena menyelundupkan barang.

Jika diterjemahkan secara harfiah pengertian penyelundupan menurut Baharuddin Lopa sebagai berikut :

“Pengertian tindak pidana penyelundupan dari (bahasa inggris: smuggle, bahasa belanda: smokkel) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (duoanefor-maliteiten) yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan. Duoanefor maliteiten ialah syarat-syarat pabean

³ Soufnir Chibro, Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan (Jakarta: Sinar Grafika, 1992),5.

yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengekspor) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) interinsuler.”⁴

Baharuddin Lopa mengungkapkan pengertian penyelundupan yang sebelumnya merupakan artian yang luas. Sedangkan terdapat pula aturan yang ditetapkan yaitu Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 pada pasal 1 ayat (2) tertanggal 27 Mei 1967 didalamnya terdapat pengertian penyelundupan secara sempit.

Aturan yang ditetapkan pada Keputusan Presiden sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang terhubung langsung yang memiliki hubungan langsung dengan pemasukan barang atau pengeluaran barang merupakan tindak pidana penyelundupan. Perumusan dalam Keputusan Presiden di atas menurut Andi Hamzah memiliki arti yang terlalu luas dan tidak yuridis, hal ini karena bisa diartikan semua tindak pidana itu berhubungan dengan bidang ekspor dan impor. Seperti tindakan pemalsuan, penipuan, pencurian, penyuaipan pada pejabat pabean yang berhubungan langsung dengan ekspor impor dapat dikatakan dengan tindakan penyelundupan.

Pakar hukum Andi Hamzah mendefinisikan bahwa tindakan penyelundupan merupakan gejala yang dialami sehari-hari, dimana seorang secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam

⁴ Baharuddin Lopa, Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan) (Yogyakarta: Pradnya Paramita, 1984), 24.

mengeluarkan atau memasukkan barang keluar atau dalam Negeri yang memiliki latarbelakang tertentu.⁵ Sedangkan Soufnir Chibro mendeskripsikan bahwa tindakan penyelundupan yang dilakukan merupakan tindak pidana yang memiliki pengaruh pada segi kehidupan di masyarakat, baik dalam hal berkehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.⁶

Penyelundupan itu sendiri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik :

- a. Penyelundupan administratif adalah setiap kegiatan memasukkan atau mengeluarkan barang yang ada dokumennya tapi tidak sesuai jumlah/jenis atau harga barang yang ada di dalamnya. yang diatur dalam Pasal 25 ayat (II) c Ordonansi Bea. Apabila barang-barang nya masih berada diwilayah kepabeanaan, maka masuk kategori penyelundupan administrasi, karena hal ini yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, ataupun harga dari barang yang dilaporkan dan ada kemungkinan juga untuk melunasi secara utuh kewajiban membayar.
- b. Penyelundupan fisik adalah bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dan dalam daerah pabeaan

⁵ Andi Hamzah, Delik Penyelundupan (Jakarta: Akademi Pressindo, 1985), 1.

⁶ Soufnir Chibro, Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan (Jakarta: Sinar Grafika, 1992),66.

Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain diluar daerah pelabuhan.

Negara mengalami kerugian atas terjadinya tindakan penyelundupan ini yang dapat diketahui akibatnya seperti kekurangan uang yang nyata dan pastinya jumlah akibat dari perbuatan yang dilakukan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak, merupakan hasil dari pungutan Negara yang tidak dibayar ataupun disetor pada kas Negara oleh orang-orang yang melakukan penyelundupan barang, yang berupa:⁷

- 1) Pungutan Negara berupa bea masuk dan pajak, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
- 2) Pungutan Negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.
- 3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.

Karena akibat dari tidak terpenuhinya hal-hal di atas maka penerimaan pada Negara menjadi berkurang, dengan terjadinya kekurangan inilah yang menimbulkan kerugian Negara dan perekonomiannya.

⁷ Yudi Wibowo, Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 47.

a. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi

Dalam melakukan kegiatan perekonomian, ada golongan masyarakat yang mempunyai peran penting pada sektor ekonomi khususnya dunia perdagangan yang berusaha untuk hasil yang maksimal demi mendapatkan keuntungan yang besar. Karena negara mulai memperhatikan rakyat kecil maka negara di Eropa membuat peraturan khusus dibidang ekonomi. Kasus tindak pidana ekonomi ini diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan. Tindak pidana ekonomi ini mulai diberlakukan pada tanggal 13 Mei 1955. Hukum pidana ekonomi merupakan bagian dari hukum pidana yang memiliki corak tersendiri yaitu ekonomi.⁸ Secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian tindak pidana ekonomi yaitu tindakan pidana yang memiliki motif bidang ekonomi dan sudah biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki intelektual dan memiliki posisi penting dalam pekerjaannya ataupun juga dalam msyarakat.

Pakar hukum Moch. Anwar menjelaskan bahwa hukum pidana ekonomi sebagai kumpulan peraturan dibidang ekonomi yang memuat ketentuan tentang kewajiban atau larangan yang dapat diancam dengan hukuman.⁹ Menurut pakar hukum lain

⁸Andi Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 1983), 1.

⁹ Moch. Anwar, Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi (Bandung: Alumni, 1989), 10.

yaitu B Mardjono Reksodiputro menjabarkan bahwa kejahatan ekonomi merupakan kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan dibidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana.¹⁰ Sedangkan pengertian tindak pidana di bidang ekonomi dalam arti luas menurut Barda Nawawi Arief dapat didefinisikan sebagai semua tindak pidana diluar Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU TPE) yang memiliki motif dibidang ekonomi bisa memiliki pengaruh yang negatif pada kegiatan dalam perekonomian dan keuangan Negara yang sehat.¹¹ Kejahatan ekonomi merupakan pengertian lain yang memiliki arti luas tentang tindak pidana bidang ekonomi.

Secara sederhana tindak pidana ekonomi adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan perekonomian. Lebih lanjut pengertian ini dijabarkan dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi Pasal 1 menyebutkan bahwa yang didefinisikan sebagai tindak pidana perekonomian adalah :

1. Pelanggaran berbagai ketentuan yang terdapat dalam atau berdasarkan berbagai peraturan dan ordonantie (peraturan pemerintah) yang dicantumkan pada Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi pasal 1 ayat (1).

¹⁰ Suantoro, Aspek Pidana Di Bidang Ekonomi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 171.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Dan Kejahatan (Bandung: Alumni, 1992), 153.

2. Tindakan-tindakan pidana tersebut dalam Pasal 26, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang tindak pidana ekonomi.
3. Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar Undang-undang lain, sekedar Undang-undang itu menyebut pelanggaran tu sebagai tindak pidana ekonomi.

b. Pengertian pupuk bersubsidi

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang dalam pengadaan serta penyaluran mendapat subsidi dari pemerintahan guna memenuhi kebutuhan kelompok tani yang dilaksanakan atas dasar progam dari pemerintah disektor pertanian. Pengurangan subsidi harga pupuk yang diterapkan pada awal tahun 2000-an berdampak menguatirkan terhadap ketahanan pangan nasional. Pupuk bersubsidi termasuk barang yang diawasi oleh pemerintah, dimana pupuk ini oleh pemerintah diberikan kepada para petani yang sudah terdaftar untuk menerima subsidi guna mendukung ketahanan pangan nasional. Pupuk bersubsidi merupakan kebijakan dari pemerintah yaitu dengan memberi subsidi pada industri pupuk tertentu. Pupuk merupakan sarana produksi penting dan strategis dalam rangka peningkatan strategis, peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan daya saing produk pertanian tanaman pangan. Oleh karena itu pupuk ini dipandang perlu untuk diberi subsidi kepada kelompok tani tapi dengan syarat-syarat tertentu.

Penyediaan pupuk bersubsidi sudah ada penetapan hukumnya yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/7/2006. Serta dikeluarkannya Surat Kementerian Perdagangan Nomor 21/M-DAG/Per/6/2008 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Peraturan tersebut mengatur bahwa pupuk dengan jenis tertentu tetap mendapat subsidi harga, namun terbatas pada kalangan tertentu dan dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan.

B. Teori Hukum Penyelundupan Pupuk Bersubsidi Menurut Hukum Pidana Islam

1. Definisi Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam dalam masyarakat pada umumnya belum banyak yang dapat memahami secara benar dan mendalam walaupun masyarakat Islam itu sendiri. Hukum Pidana Islam menurut pandangan sekelompok masyarakat yang belum mengetahuinya, mereka mengklaim bahwa sanksi yang diberikan mengerikan dan juga kejam. Sebutan oleh masyarakat tentang hukum pidana Islam dengan istilah fikih jinayah atau jarimah fikih. Fikih secara etimologi asal katanya adalah faqqaha yufaqqihu fiqhan artinya yaitu pemahaman.¹² Pengertian fikih menurut Abu Zahrah dalam bukunya fikih sebagai ilmu tentang

¹² Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh, Journal of Chemical Information and Modeling (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 27.

hukum syara yang berkaitan dengan cara ijtihad dari dalil yang terperinci. Sedangkan menurut definisi lain fikih adalah kumpulan hukum syara' yang sifatnya praktis dan di ambil dari sebuah dalil yang terperinci.¹³

Fikih jinayah merupakan segala ketentuan hukum mengenai kriminal atau tindak pidana yang dilakukan orang mukallaf (orang yang sudah diberi perintah perintah dan larangan dalam agama Islam), yang merupakan hasil pemahaman dari dalil yang yang terperinci yaitu al-Qur'an dan Hadis.¹⁴ Yang dimaksud tindakan kriminal yaitu tindak kejahatan yang mengganggu khalayak umum serta tindakan yang melawan hukum atau peraturan yang terdapat pada al-Qur'an dan juga Hadis. Menurut istilah arti dari jinayah yang diutarakan oleh Abdul Qodir Audah merujuk pada perilaku yang dalam syara dilarang, biarpun perilaku tersebut tentang harta, jiwa dan lain sebagainya.

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam dan juga fikih, yang merupakan ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikarenakan hukuman yang berupa penderitaan badan atau harta.¹⁵

¹³ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam, Hukum Islam*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2021), 3.

¹⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

¹⁵ Haliman, *Hukum Pidana Syiari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 64.

Agama Islam itu sendiri didalamnya mempunyai ajaran dasar yang meliputi tiga aspek ajaran pokok yaitu Islam, iman dan ikhsan, atau biasa disebut dengan syariah, akidah dan akhlak. Terdapat perbedaan disiplin ilmu yang di perlukan oleh ke tiga aspek tersebut antara lain: Ilmu tentang Islam (fikih), Ilmu tentang Iman (tauhid) dan ilmu tentang iksan (tasawuf).¹⁶

Hukum Pidana Islam adalah bagian dari syariat yang tidak dapat dipisahkan sejak diutusnya Rasulullah SAW. Hukum Pidana Islam diberlakukan sebagaimana dalam firman Allah SWT pada surah al-Maidah ayat 48 yaitu :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَايِزًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Dan kami telah menurunkan kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) dengan kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara yang menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.”¹⁷

Allah SWT telah menetapkan sendiri sumber hukum tentang agama dan ajaran-ajaran Islam yang wajib diikuti oleh setiap orang-orang muslim. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an Surah an-nisa’ ayat 59, yang artinya setiap muslim waib mengikuti (menta’ati)

¹⁶ M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2016), 1.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Surah Al-Maidah* : 48.

kemauan atau kehendaknya Allah SWT, Rasul-rasulnya dan Ulul amri yakni orang yang berkuasa atau mempunyai kekuasaan.

2. Asas Dalam Hukum Pidana Islam

Asas atau aturan pokok yang biasa dikenal dalam Hukum Positif, terdapat pula aturan yang sama dalam hukum Islam seperti : ¹⁸

a. Asas Tidak Berlaku Surut

Asas ini biasa juga disebut Non Retro-aktivitas yang berarti bahwa sebuah aturan atau Undang-undang harus berlaku hanya atas perbuatan yang dilakukan setelah aturan tersebut diundangkan. Asas ini merupakan sebuah konsekuensi yang logis dari asas legalitas dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari pihak yang memegang otoritas.¹⁹

Apabila didasarkan pada al-Qur'an dapat ditemukan dalam Qur'an Surah al-Anfal ayat 38 yaitu :

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu : "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu.”²⁰

¹⁸ Moh. Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 62.

¹⁹ Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam, Hukum Islam, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2021), 17.

²⁰ Kementerian Agama RI, Q.S Al-Anfal : 38.

Ketentuan dari penjelasan ayat di atas bahwa ayat ini menunjukkan adanya dispensasi yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat manusia, yang merupakan segala bentuk tindak pidana, kemaksiatan, dan perbuatan dosa dilakukan ketika seorang masih kafir, semua diampuni oleh Allah pada saat mereka mengucapkan syahadatain.

b. Asas legalitas

Asas legalitas ini mempunyai maksud bahwa tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum jika tidak mempunyai ketentuan hukumnya atau tidak ada satupun yang boleh dijatuhkan atas suatu perbuatan sebelum ada ketentuannya di dalam aturan hukum. Asas legalitas ini menjamin kebebasan bagi setiap individu dengan suatu batasan-batasan atas aktifitas yang tepat dan jelas.

Kemudian asas legalitas ini juga melindungi hak asasi pada manusia dari penyelewengan kekuasaan maupun dari kewenangan hakim beserta orang-orang yang berkuasa. Setiap orang sudah mengetahuinya terlebih dahulu dengan tegas dan jelas bahwa dengan melakukan perbuatan illegal akan di kenai hukuman.

Asas legalitas bukan hanya bersumber dari pada akal manusia, akan tetapi dalam hukum Islam yang bersumber dari sebuah ketentuan Allah SWT dalam al-Qur'an yang dijelaskan pada firmanNya terdapat dalam Q.S. al-Isra' : 15 yaitu:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Kami tidak akan meng’azab sebelum kami mengutus seorang rasul.”²¹

Ketentuan dari penjelasan ayat di atas bahwa hal tersebut membuktikan keadilan tuhan untuk mahluk ciptaannya tidak semena-mena dalam berbuat. Dalam ayat ini juga sudah menunjukkan bahwa didalam syariat hukum Islam telah dikenalkan asas legalitas dalam hukum yang diberlakukannya, terutama dalam penerapan aturan hukum pidana yang terhubung langsung dengan masalah hidup manusia secara menyeluruh. Dengan adanya hal ini berarti asas legalitas telah dikenal sejak diturunkannya al-Qur’an. Yang telah mulai dipraktekkan sejak zaman Nabi SAW semasa beliau masih hidup.

Perkembangan asas legalitas pada hukum Islam (fikih) yang bermunculan dapat di lihat dari berbagai fenomena Hukum Pidana yang muncul di bumi, yang dalam hal penerapannya sama dengan hukum pidana umum. Prinsip asas legalitas berdasar pada jenis tindak pidana (jarimah) yang diatur dalam syariat Islam, asas legalitas dalam hukum pidana Islam memiliki dua macam kandungan yaitu :

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Surah Al-Isra’ : 15*.

1. Dari segi ketentuan jenis tindak pidana yang telah ditentukan jenis perbuatan yang dijatuhkan hukuman dan dianggap kejahatan.
2. Dari segi ketentuan hukumannya yang telah ditetapkan secara rinci meskipun dengan persyaratan yang ketat kecuali ditentukan oleh nash.

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah merupakan suatu konsekuensi lain dari asas legalitas yang mempunyai pengertian bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki hak atas perbuatannya dan dapat dianggap tidak bersalah sampai saat dilakukannya pemeriksaan oleh hakim hingga dinyatakan benar terbukti tidak bersalah tanpa ada keraguan didalamnya. Jika di dalamnya ada keraguan tentang pembuktian yang muncul, seorang yang tertuduh harus dibebaskan.

Konsep ini telah ada pada hukum Islam sebelum dikenalnya hukum positif pada saat sekarang ini.

Hukum Islam menjelaskan bahwa ketentuan seperti itu juga untuk menunjukkan kedilan Tuhan yang tidak menghukum manusia sebelum adanya ketentuan agama yang disampaikan pada umatnya, hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surah An-nur ayat 4 yakni :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”²²

Ayat di atas memberi penjelasan pada seorang tentang bagaimana cara menyelesaikan perkara pidana, yakni tentang siapa yang harus mengajukan alat bukti, bagaimana jika tidak ada alat bukti, bagaimana status penuduh jika tidak melengkapi alat bukti, dan bagaimana keadaan seorang tertuduh yang telah mengucapkan sumpah sebagai pengingkaran terhadap suatu tuduhan.

3. Unsur Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Suatu perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau jarimah ketika sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu:²³

a. Unsur formil (Al-rukn al-syar’i)

Maksud dari unsur formal adalah adanya hukum yang menunjukkan sebagai jarimah bisa disebut juga adanya nash. Alasan bahwa jarimah harus memenuhi unsur formil karena Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surah al-Isra’ ayat 15 :

²² Kementerian Agama RI, Q.S. An-Nur : 4.

²³ Ta’mirotul Biroroh, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2018, 35.

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”²⁴

Unsur ini dengan asas legalitas sangat berkaitan erat dalam hukum pidana. Untuk melakukan penuntutan secara pidana terlebih dahulu harus ada Undang-undang yang mengaturnya.

b. Unsur Materil (Al-rukn al-madi)

Dalam unsur ini orang yang dapat dipidana adalah orang yang dituduh melakukan kejahatan atau jarimah yang harus benar-benar terbukti apa yang dilakukan termasuk kejahatan. Baik itu dapat terbukti melakukan percobaan kejahatan atau jarimah, mengabaikan perbuatan kejahatan atau jarimah dan sudah melakukan kejahatan.

c. Unsur Moril (Al-rukn al-adabi)

Dalam unsur ini mengatakan bahwa seorang yang melakukan tindak pidana harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau bisa disalahkan. Yang artinya,

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Surah Al-Isra' : 15*.

pelaku bukanlah orang gila, anak di bawah umur dan sedang di bawah ancaman.²⁵

4. Dasar Hukum Penyelundupan Dalam Islam

Islam mengajarkan pada pemeluknya agar patuh dan mentaati terhadap semua hal yang telah diperintahkan oleh kepala Negara (pemerintah) selama perintah itu tidak bertentangan dengan hukum syara', misalnya perintah untuk berbuat maksiat. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelundupan mengandung unsur kejahatan, perbuatan kotor, penipuan, penggelapan barang atau yang lainnya dan itu merupakan penghianatan kepada negara karena lolos dari pajak atau bea cukai. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa tindak kejahatan (Penyelundupan) merupakan suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan pada orang lain berarti seolah-olah telah melakukan kejahatan pada semua orang, karena dengan demikian manusia sudah tidak merasa terjamin lagi hak hidupnya karena merasa ketakutan.

Penipuan (Penyelundupan) menghilangkan fungsi rezeki yang paling besar yaitu perdagangan dan tukar manfaat (keuntungan) sesama manusia dan bangsa, baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Jika sumber itu tidak berfungsi kerusakan berkembang dan sumber rezeki

²⁵ Ta'mirotul Biroroh, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

manusia terputus.²⁶ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surah an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”²⁷

Adapun dijelaskan pada surat lainnya yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah Sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”²⁸

Penjelasan ayat di atas tentang bagaimana praktik bisnis ekonomi yang tidak dibenarkan oleh al-Qur'an. dalam ayat di atas ditegaskan bahwa terdapat larangan dalam melakukan bisnis dengan proses kebatilan. Riba merupakan (sub ekonomi) yang berprinsip menguntungkan kelompok tertentu, tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Al-Qur'an hadir dengan nilai-nilainya untuk membangun kesejahteraan umat manusia yang seimbang antara dunia dan akhirat antara individu dan masyarakat dalam aspek bisnis, al-

²⁶ Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, Terjemahan Falsafat Dan Hikmah Hukum Islam (Semarang: Asy Syifa', 1992) 477.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Surah An-Nisa*: 29.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Surah Al-Baqarah* : 188.

Qur'an menawarkan prinsip keadilan dan (kesucian) yaitu melarang pemilihan harta yang terlarang zatiniyah (haram), terlarang cara dan proses memperolehnya dan terlarang pada dampak pengelolanya jika merugikan pihak lain (ada pihak yang menganiaya atau teraniaya).

5. Sanksi Hukum Penyelundupan Dalam Islam

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang tingkah laku manusia yang telah dilakukan akan tetapi juga tingkah laku manusia yang belum dilakukan juga telah diatur. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang hak kebebasan sebagai manusia. Namun karena memang salah satu tujuan dari adanya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah hal-hal yang dapat mengarahkan kepada perbuatan tersebut.

Dalam hal ini metode inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan *Sadd Adz-dzari'ah* Menurut penjelasan ulama al-Muwafat, asy-Syatibi dan asy-Syaukani menyatakan bahwa *Sadd Adz-dzari'ah* artinya menolak suatu yang boleh agar tidak mengantarkan kepada suatu yang dilarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah memiliki arti bahwa jalan atau perantara tersebut bisa terbentuk sesuatu yang dilarang maupun sesuatu yang diperbolehkan. Dari pengertian-pengertian *Sadd Adz-dzari'ah* yang sudah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa hal ini merupakan tindakan preventif

atau pendahuluan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan atau hal-hal yang lebih buruk terjadi.²⁹

Urgensi ini didasarkan pada pertimbangan yakni pertama, hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT serta diperuntukan bagi umat manusia baik perilaku yang sudah dilakukan maupun belum dilakukan. Kedua, dapat dilihat dari aspek historisnya. Ketiga, pengetahuan tentang *Sadd adz-Dzari'ah* merupakan jawaban dari hukum yang sebelumnya diperbolehkan bahkan dianjurkan tapi dengan sebab tertentu hukumnya menjadi tidak diperbolehkan atau diharamkan.

Seorang hakim dalam menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana ini hukuman harus mempunyai dasar penetapannya baik dari al-Qur'an, hadis maupun dari ketentuan ulil amri. Hukuman yang ditentukan oleh Allah SWT memiliki kadar kepastian hukum yang tinggi, maka adanya larangan bagi manusia untuk mengubah hukuman tersebut. Sedangkan dalam pelaksanaannya hukuman yang dijatuhkan hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi syarat yang ketat, sehingga menjauhkannya dari unsur kesewenang-wenangan.

Hukum Pidana Islam didalamnya terdapat jenis-jenis hukuman atau sanksi yang diberikan pada pelaku jarimah, ada beberapa macam sanksi sesuai dengan tindak pidananya, yang meliputi :

²⁹ Muhammad Takhim, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam," AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis 14, no. 1 (2019), 20.

- a. Hukuman ditinjau dari ada atau tidak adanya nash dalam al-Qur'an dan Hadis, yaitu :
1. Hukuman yang ada nash nya meliputi hudud, qishash, diyat dan kaffarat.
 2. Hukuman yang tidak ada dalam nash disebut dengan *ta'zir*.
- b. Hukuman ditinjau antara hubungannya dengan hukuman yang lainnya :
1. Hukuman pokok merupakan hukuman asal bagi kejahatan, seperti hukuman jilid bagi pezina ghairu muhsan dan hukuman mati bagi pembunuh.
 2. Hukuman pengganti merupakan hukuman yang menempati hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu. Seperti hukuman bagi pembunuh disengaja dimaafkan qishashnya oleh keluarga korban dapat diganti dengan denda.
 3. Hukuman tambahan merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti adanya halangan bagi pembunuh untu dapat warisan harta terbunuh.
 4. Hukuman pelengkap merupakan hukuman sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya, hukuman ini harus berdasar pada kekuasaan hakim tersendiri.

- c. Hukuman yang ditinjau dari kekuasaan hakim. Antara lain :
1. Hukum yang mempunyai satu batas tertentu, dalam hal ini hakim tidak bisa menambah atau mengurangi batas hukuman, seperti hukuman had.
 2. Hukuman yang memiliki dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Hakim dapat memilih hukuman paling adil seperti kasus maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir.
- d. Hukuman ditinjau dari sasaran hukum, antara lain :
1. Hukuman badan yang dikenakan kepada manusia, seperti hukuman jilid.
 2. Hukuman yang dikenakan pada jiwa seperti hukuman mati.
 3. Hukuman pada kemerdekaan manusia seperti hukuman penjara atau pengasingan.
 4. Hukuman harta yang dikenakan pada harta seperti diyat, denda, dan perampasan.
- Adapun hukuman yang belum ditetapkan oleh

syara' melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaannya yakni dinamakan hukuman ta'zir. Dimana syara' tidak menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk jarimah untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, akan tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya sampai kepada seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana

yang sesuai dengan hukuman ta'zir serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman ta'zir tidak mempunyai batas tertentu.³⁰

Hukuman ta'zir merupakan sanksi bagi kemaksiatan yang didalamnya tidak ada had dan kifarat. dengan kata lain sanksi atas berbagai macam-macam kemaksiatan yang kadar sanksinya tidak ditetapkan oleh Syar'i. Dalam perkara ini, Syar'i telah menyerahkan sepenuhnya hak penetapan kadar sanksi kemaksiatan tersebut kepada ulil amri, dengan begitu, kita bisa memahami bahwa para Fuqaha telah merinci hukum-hukum sanksi. Mereka juga berijtihad, dan melembagakan berbagai pendapat yang ada. Namun demikian, dalam hal ta'zir mereka hanya membahasnya dalam batasan yang masih terlalu umum, dan menjelaskan secara terperinci. Hal ini disebabkan karena dalam penetapan sanksi untuk memecahkan berbagai kasus ta'zir yang dilaporkan kepadanya, semuanya diserahkan pada hakim.³¹ Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharotan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i.

³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990), 8.

³¹ Ibid.

BAB III

**DESKRIPSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN PUPUK BERSUBSIDI DI TUBAN OLEH POLDA
JATIM**

A. Profil Polisi Daerah Jawa Timur

1. Gambaran Umum

Kepolisian Daerah Jawa Timur atau biasa disingkat Polda Jatim, yang sebelumnya dinamakan sebagai Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) X Jawa Timur. Polda Jatim merupakan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Provinsi Jawa Timur yang merupakan Polda sebagai peringkat A. Maka dari itu, kepala kepolisian daerah yang menjabat diharuskan sebagai seorang perwira tinggi yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi.

Wilayah yang terkait dalam naungan Polda Jawa Timur terdapat 38 kota/kabupaten. Dalam rincian 1 Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya (Polrestabes Surabaya), 3 Kepolisian Resort Kota, dan 35 Kepolisian Resort. Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur atau disingkat Mapolda Jatim beralamatkan di Jalan Ahmad Yani 1 16, Kota Surabaya Jawa Timur. Polda Jawa Timur memiliki Motto "Melindungi, Mengayomi, dan Melayani."¹

¹ Arsip Dokumen Polisi Daerah Jawa Timur, 16 Maret 2022

2. Wilayah Hukum

Kepolisian pada kawasan Jawa Timur atau yang biasa disebut Polda Jawa Timur memiliki 38 kota atau kabupaten wilayah hukum antara lain :

- a. Satu Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes Surabaya).
- b. Tiga kepolisian Resort Kota yaitu Polresta Sidoarjo, Polresta Malang, dan Polresta Banyuwangi.
- c. Tiga puluh empat Kepolisian Resort (Polres) yaitu : Bangkalan, Batu, Blitar, Blitar Kota, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kediri Kota, Pelabuhan Tanjung Perak, Lamongan, Lumajang, Madiun, Madiun Kota, Magetan, Malang, Mojokerto, Mojokerto Kota, nganjuk, ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Probolinggo Kota, Sampang, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban dan Tulungagung.

Penarikan kasus penyelundupan pupuk yang terjadi di wilayah Polres Tuban tentu sesuai dengan kewenangan wilayah yang dimiliki kepolisian Polda Jatim. Selain itu, kasus ini seringkali terjadi di dua wilayah kepolisian yang berbeda. Misalnya, pupuk yang diselundupkan di wilayah polres tuban berasal dari wilayah polres Madura. Kenyataan ini menunjukkan adanya dua perbuatan melanggar hukum di dua wilayah berbeda. Oleh sebab itu, guna memudahkan

penyelidikan dan proses pemeriksaan perkara kasus ini ditarik ke wilayah Polda Jatim.

3. Bidang Dilakukannya Penelitian

Penelitian pada kasus yang di bahas terletak pada bagian Ditreskrimsus. Direktorat reserse kriminal khusus atau dalam singkatannya disebut Ditreskrimsus yang merupakan bagian untuk mengusut dan mengungkapkan kejahatan khusus atau pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Kriminal Khusus. Tugas pokok Ditreskrimsus adalah menyelenggarakan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana khusus, koordinasi, administrasi penyidikan PPNS, dan pengawasan operasional sesuai dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian-bagian dari Ditreskrimsus terdiri atas :

- a. Subbagrenmin (Sub bagian Perencanaan dan Administrasi).
- b. Bagbinospal (Bagian Pembinaan Operasional).
- c. Bagwassidik (Bagian Pengawas Penyidikan).
- d. Sikorwas PPNS (Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil).
- e. Subdit (Sub Direktorat).

5. Organisasi Ditreskrimsus

Sebagaimana dalam maksud Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim yang masuk dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Terdapat dalam pasal 10 huruf (d) termasuk

dalam unsur pelaksanaannya merupakan penjelasan tugas pokok yang berada di bawah naungan Kapolda, dalam pelaksanaan peraturan tersebut dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus).

Dirreskrimsus Polda Jatim bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Jatim, dalam pelaksanaan tugas hariannya di bawah kendali Waka Polda Jatim, penyelenggaraan dalam fungsinya yaitu :

1. Penyidikan dan penyelidikan tindak pidana khusus, terdapat beberapa Tindakan yaitu: tindak pidana korupsi, ekonomi, dan tindak pidana lain atau tertentu di daerah dalam naungan hukum Polda Jatim.
2. Mempelajari serta mengkaji seberapa efektif pelaksanaan dalam tugas Ditreskrimsus Polda Jatim dan menganalisa kasus beserta penanganannya.
3. Koordinasi, pembinaan teknis, administrasi penyidikan oleh PPNS dan pengawasan operasional di daerah naungan hukum Polda Jatim.
4. Melakukan pelaksanaan pengawasan dalam penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda Jatim.
5. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus Polda Jatim.

6. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi hariannya, Dirreskrimsus dibantu oleh Wadir Reskrimsus Polda Jatim, dengan pangkat AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi)/Eselon III-A.

Pupuk bersubsidi merupakan program dari pemerintah untuk petani dan termasuk dalam barang pengawasan pemerintah. Sedangkan kasus penyelundupan pupuk bersubsidi termasuk ke dalam tindak pidana ekonomi. Dimana jika dalam tingkatannya tindak pidana ekonomi ini dikategorikan dalam tindak pidana khusus, hal ini dibuktikan dengan pemberian sanksi terhadap pelaku yang diatur dalam Permentan, Permendag dan peraturan Undang-undang lainnya. Dengan demikian, kasus penyelundupan pupuk bersubsidi ini termasuk pidana khusus maka kasus tersebut ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim.

6. Penyidik dan Penyelidikan Proses Penegakan Perkara

Penyidik memiliki arti sebagai Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.² Seperti dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981 pada pasal 7 ayat 1.

² Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara.

Penyidik sebagaimana yang dimaksud sebelumnya mempunyai wewenang sesuai aturan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi serta pengawasan penyidik tersebut, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Tahap selanjutnya yaitu penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan seperti yang dijelaskan dalam pasal 75 KUHAP dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang serta penyidik menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum.

Sedangkan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dalam melakukan kewajibannya penyidik mempunyai kewenangan sebagai berikut :³

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari barang bukti dan keterangan.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981.

B. Deskripsi Kasus

Satreskrim Polres Tuban mengungkapkan kasus penyelundupan kasus penyelundupan pupuk bersubsidi ilegal. Polisi mengamankan 9 ton pupuk urea siap edar dengan jenis ZA (zvelvuure ammonium) dan sebuah truk yang digunakan untuk mengangkut pupuk. Warga Palengaan Laok Pamekasan dengan nama inisial ZA umur 43 tahun yang merupakan sopir dari truk pembawa pupuk ditetapkan sebagai tersangka. Kasus tersebut bermula ketika polisi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya truk bernopol M-8285-UB membawa 9 ton pupuk bersubsidi masuk Tuban. Kemudian anggota melakukan penyelidikan karena pupuk tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi dari pemerintah. Alhasil, polisi menghentikan truk pembawa pupuk ketika melintas di jalan raya Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Tuban, Senin malam (24/01/2022) pukul 23.00 Wib. Barang bukti yang diamankan 180 zak, setiap zak berisi 50 kg pupuk bersubsidi dengan jenis ZA.⁴

Polres Tuban belum mengetahui pupuk ilegal tersebut akan dikirim kepada siapa, karena sopir truk sedang menunggu komando dari pengusaha pupuk yang ada di daerah Pamekasan. Akan tetapi identitas dari pemasok pupuk bersubsidi yang berasal dari Tuban dan pengusaha pupuk sudah diketahui. Walaupun dalam proses pemanggilan pertama untuk pemillik

⁴ Ahmad Adirin, "Polisi Amankan 9 Ton Pupuk Bersubsidi Ilegal Di Tuban, Sopir Jadi Tersangka," Liputan6.Com (Surabaya, 2022), accessed July 14, 2022, <https://surabaya.liputan6.com/read/4876258/polisi-amankan-9-ton-pupuk-bersubsidi-ilegal-di-tuban-sopir-jadi-tersangka>.

pupuk subsidi di Tuban belum bisa hadir. Sedangkan untuk sopir truknya yang ditetapkan sebagai tersangka tidak ditahan namun wajib lapor dengan ancaman hukuman pidana paling lama dua tahun penjara.⁵

Kanit IV Satreskrim Polres Tuban Iptu Agus Tri mengungkapkan, pemesan tersebut berdomisili di Kecamatan Kerek. Dia pedagang produk pertanian, bukan distributor resmi pupuk. Untuk identitas detail dari pemesan 9 ton pupuk bersubsidi ilegal yang diangkut truk bernopol M-8285-BU masih belum dapat dikemukakan ke publik. Identitas pemesan akan diungkapkan jika penyidikan telah selesai. Untuk sementara pemesan tersebut berstatus saksi dengan mengisyaratkan adanya peluang pemesan menjadi tersangka cukup besar apabila ditemukannya alat bukti yang lengkap. Berdasarkan penyelidikan sementara, 9 ton pupuk ilegal dari Kabupaten Pamekasan tersebut merupakan permintaannya. Dengan rencana bahwa pupuk tersebut akan diedarkan kepada masyarakat dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pemesan atau saksi masih belum diketahui mendapatkan nomor telepon pemasok darimana karena belum ada informasi jelas. Terkait pemasok menurut Kanit IV Satreskrim Polres Tuban bahwa satuannya sulit mengendus, bahkan dari ZA yang sebagai sopir pengangkut pupuk tersebut yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak akhir Januari. ZA mengaku tidak kenal dengan pemasok, dan ZA hanya mengantarkan pupuk saja

⁵ Amin Fauzie, "Terungkap, Pemesan Sembilan Ton Pupuk Bersubsidi Ilegal Berdomisili Di Kerek," Radartuban.Jawapos.Com, last modified 2022, accessed July 14, 2022, <https://radartuban.jawapos.com/hukum-kriminal/09/06/2022/terungkap-pemesan-sembilan-ton-pupuk-bersubsidi-ilegal-berdomisili-di-kerek/>.

dengan asal berangkat karena dibayar. Namun keterangan dari ZA masih sulit dipercaya. Maka dari itu tim penyidik beberapa kali datang secara diam-diam ke Madura untuk mencari informasi tentang pemasok, salah satunya dengan tujuan Kecamatan Palengaan, Pamekasan, yaitu kampung dari ZA.

Meski telah bekerjasama dengan Satreskrim Polres Pamekasan, Agus mengatakan, penyelidikan belum membuahkan hasil. Bahkan, ketika anggotanya masuk ke kampung ZA, warga setempat berusaha mengintimidasi, menutup diri, dan menghalang-halangi upaya penyelidikan polisi dari kedua Polres tersebut. Selain itu, pihaknya didesak lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Pamekasan agar mengusut tuntas kasus tersebut. Kanit IV Satreskrim Polres Tuban berharap pekan depan berkas perkara kasus tersebut sudah bisa diserahkan lagi untuk diteliti kembali. Keberaniannya untuk menyerahkan berkas perkara tersebut karena kekurangan-kekurangan teknis administratif telah dilengkapi. Sekaligus meminta pertimbangan atau petunjuk jaksa terkait sulitnya menangkap pemasok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Haryanto S.H. Banit Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim mengatakan bahwasanya:

“Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penyelundupan pupuk bersubsidi yaitu adanya penimbunan pupuk yang menyebabkan terjadinya penyelewengan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh mafia pupuk. Sehingga pupuk bersubsidi dimana pada dasarnya ditujukan untuk masyarakat yang sudah terdaftar dalam RDKK untuk menerima bagian dari pupuk bersubsidi menjadi tidak dapat merasakan subsidi dari pemerintah akibat terjadinya penyelewengan.”

Adanya suatu perbuatan, tentu ada faktor yang melatarbelakangi pelaku untuk melakukan tindakan melawan hukum tersebut. Salah satu faktornya yaitu adanya selisih harga yang jauh antara pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi, serta kurangnya pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi. Maka dari itu beberapa orang melakukan tindakan yang melawan hukum tersebut berusaha untuk mencari keuntungan dengan melakukan penyelundupan pupuk bersubsidi. Disamping itu, karakteristik tindak pidana ekonomi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi telah sesuai dengan penerapan terhadap Undang-undang yang berlaku, sehingga penyidik dapat lebih mudah membuat pelaku jera akan tindak pidana penyelewengan pupuk bersubsidi tersebut apabila sanksi yang diterima oleh pelaku tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶

C. Penerapan Sanksi Hukum

Kebijakan subsidi pertanian khususnya mengenai perpupukan di Indonesia merupakan tulang punggung bidang pertanian. Dimasa lalu pada program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Instruktur Massal (Inmas) penggunaan pupuk merupakan salah satu komponen panca usaha pertanian yang merupakan batang tubuh dari program Bimas. Kebijakan pemerintah yang cenderung terus meningkatkan subsidi pupuk bertujuan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan.

⁶ Aipda Haryanto (Banit Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim), Wawancara, Surabaya, 06 September 2022.

Kebijakan ini dilandasi pemikiran bahwa pupuk merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas, dan subsidi dengan harga pupuk yang lebih murah. Akan mendorong peningkatan penggunaan input tersebut, juga subsidi pupuk untuk merespon kecenderungan kenaikan harga pupuk di pasar internasional dan penurunan tingkat keuntungan usaha tani. Meskipun memiliki tujuan yang mulia, kebijakan subsidi pupuk mengundang perdebatan. Ada yang berpendapat, kebijakan subsidi pupuk dinilai berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian, Ada pula yang berpendapat, kebijakan subsidi pupuk dinilai tidak efektif dalam hal biaya, pencapaian petani target, kurang tepat waktu dan harga, bahkan cenderung mendorong penggunaan pupuk yang berlebihan.⁷

Walaupun terdapat pro dan kontra, namun subsidi ini dapat mendorong peningkatan pengeluaran produk yang dibantu, akan tetapi dapat mengganggu proses alokasi sumber daya domestik secara umum dan memberi dampak merugikan bagi perdagangan Internasional. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa subsidi dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara bekerjasama dengan pihak produsen, kemudian diimplementasikan dalam subsidi pupuk yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan pada masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan sebuah pelaksanaan aturan dalam upaya untuk mencapai tujuan kebijakan atau program-program. Dalam implementasi

⁷ Heliaantoro & Hikmahanto Juwana, "Prespektif Praktek Kebijakan Subsidi Dalam Kaitannya Dengan Rencana Penyempurnaan Kebijakan Subsidi Pupuk Menuju Kedaulatan Pangan Di Indonesia," Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 4, no. 2 (2018), 42-43.

kebijakan ini merupakan sebuah aturan yang melibatkan pemerintah maupun organisasi yang saling bekerja sama untuk menjalankan sebuah kebijakan dalam mencapai sebuah tujuan dari suatu kebijakan.

Menurut hasil data penelitian, pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyelundupkan pupuk bersubsidi yang akan dijual kembali dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) dapat dijerat dengan sanksi yang diterapkan bagi pelaku, dalam hal ini pihak Polres Tuban menerapkan sanksi bagi yang tertangkap ini dalam Pasal 30 ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berbunyi: “Distributor dan pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sedangkan dijelaskan pula pada pasal 21 ayat 1 yang berbunyi: “Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya.”

Sedangkan dalam Peraturan Undang-undang Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Pasal 1 sub 3e Tentang Pengusutan, Peradilan dan Penuntutan Tindak Pidana Ekonomi. Yang sebelumnya dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (b) bahwa :⁸

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Peradilan Dan Penuntutan Tindak Pidana Ekonomi.

“Dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu.”

Menurut hasil wawancara dengan Aipda Haryanto S.H. Banit Subdit

IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim mengatakan bahwasanya:

“Penerapan hukum untuk kasus penyelundupan ini yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Jatim dengan menggunakan undang-undang di atas sudah sesuai dengan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem (Crime Justice System), penyidik, jaksa penuntut umum, dan pengadilan. Dengan melakukan penegakan kasus ini telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu permentan, permendag, dan peraturan perundang-undangan tentang undang-undang tindak pidana ekonomi.”

Adapun penjelasan dari AKP Iknasius Purwadi selaku Panit Unit 1

Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim mengatakan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya masalah dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan yaitu :

“Penimbunan yang menyebabkan pupuk bersubsidi sulit di dapat oleh petani, Pencurian oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, Penggantian label pupuk bersubsidi sebagai modus penggelapan untuk diselundupkan keluar daerah, Penggunaan gancu yang sudah dilarang namun beberapa orang masih menggunakannya. Hal ini bisa merusak karung dan mengurangi isi pupuk bersubsidi tersebut”.

Dari berbagai macam masalah tersebut merupakan hal yang menghambat pada bagian pengimplementasian pupuk bersubsidi. Karena adanya keterlibatan oknum yang tidak bertanggung jawab dapat merugikan petani sebagai orang yang menerima bantuan pupuk bersubsidi dari pemerintah ini. Hal ini dapat merugikan pemerintah sebagai pemberi subsidi

kepada para petani, yang dapat memberi efek negatif terhadap alokasi pupuk yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Secara legal formal (in law), regulasi program pupuk bersubsidi telah memiliki dasar hukum kuat untuk diimplementasikan. Namun dalam pelaksanaannya (in practice), permasalahan-permasalahan kerap muncul, berulang dan berdampak merugikan petani. Dari sisi efektifitas pelaksanaan ketentuan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, banyak peraturan yang tidak ditepati di lapangan, yang sebagian besar terkait dengan penjualan pupuk bersubsidi dengan harga di atas HET. Ketentuan HET yang merupakan harga dari pengecer ke petani langsung banyak tidak dipatuhi oleh Pengecer, yang salah satu penyebabnya adalah masih ada pengecer yang dibebani oleh distributor atas biaya pengangkutan pupuk dari distributor ke pengecer. Masalah regulasi umumnya adalah masalah penegakan hukum yang belum memadai, dimana pelanggaran yang selama ini terjadi hanya diberikan sanksi teguran dan sanksi administrasi.⁹

Sanksi yang diterapkan bagi pelaku penyelundupan pupuk bersubsidi ini yang berdasarkan berlakunya Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UU TPE) maka sanksi untuk tindak pidana penyelundupan mengikuti sanksi yang berlaku bagi tindak pidana ekonomi. Berdasarkan berlakunya terdapat dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Pasal 1 sub 3e Tentang Pengusutan, Peradilan dan Penuntutan Tindak

⁹ Moh. Su'ud, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Subversi" (Surabaya-UIN Sunan Ampel Surabaya, 1989), 13.

Pidana Ekonomi. Yang sebelumnya dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (b) bahwa dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu. Namun setelah berlakunya UU TPE menjadi 6 tahun dengan denda tiga puluh tujuh rupiah sudah mengalami perubahan.¹⁰

Diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1959 Pasal 1 Tentang Memperberat ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi yang menjelaskan bahwa :¹¹

“Dihukum dengan hukuman penjara atau hukuman kurungan selama-lamanya seperti ditetapkan dalam Undang-undang Darurat itu dan hukuman denda setinggi-tingginya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat. Jika dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat.”

Penjelasan lebih lanjut terdapat pada Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1959 Pasal 2 Tentang Wewenang Jaksa Agung atau Jaksa Tentara Agung dan Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan, yang menetapkan sanksi hukuman penjara sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh tahun, atau dengan hukuman penjara

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Peradilan Dan Penuntutan Tindak Pidana Ekonomi, Lembaran Negara.

¹¹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi, Lembaran Negara.

seumur hidup dan bisa juga hukuman mati.¹² Hukuman ini dapat diterapkan terhadap siapa saja yang mencoba menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah. Dengan demikian, sanksi yang tercantum dalam UU TPE berupa tindakan penertiban dan berupa pidana. Sedangkan tindakan tata tertib ini ada dua macam yaitu bersifat tetap yang berdasarkan ketetapan hakim dan bersifat sementara yang dikenakan pada pemeriksaan terdahulu oleh jaksa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Iknasius Purwadi, S.H., M.H selaku Panit Unit 1 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim menyatakan bahwa :

“Untuk memberikan sanksi terhadap pelaku penyelundupan, harus diperhatikan bahwa tindak pidana tersebut dapat dibuktikan, karena dengan adanya kasus penyelundupan pupuk bersubsidi ini dapat menimbulkan kekacauan dalam bidang perekonomian pada masyarakat dalam kasus pupuk bersubsidi untuk petani demi menjaga ketahanan pangan pada Negara Indonesia. Jika tindakan ini tidak dapat dibuktikan, maka pidana penjara yang dijatuhkan. Sedangkan denda pidananya maksimal tiga puluh juta rupiah, ini termasuk juga hal yang khusus karena pidana mati dan penjara seumur hidup disertai dengan denda secara impretif.”

Dengan demikian, tindak pidana kasus penyelundupan pupuk bersubsidi harus benar-benar dibuktikan oleh pihak yang bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan jika kasus tersebut tidak dapat dibuktikan maka akan berdampak pada perekonomian masyarakat, selain itu pupuk bersubsidi ini memiliki sifat guna menjaga ketahanan pangan pada Negara Indonesia. Untuk penerapan sanksi yang diterima oleh pelaku

¹² Republik Indonesia, Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung Dan Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan.

penyelundupan pupuk bersubsidi harus sesuai dengan penetapan hukuman yang diberikan oleh hakim.

D. Pengawasan Penyelundupan Pupuk Bersubsidi

Penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani seharusnya sesuai dengan prinsip 7 tepat (tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat, tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga). Faktanya, sampai saat ini berbagai permasalahan pupuk masih sering terjadi, antara lain kelangkaan pupuk (terutama saat musim tanam), harga yang melebihi HET, dan pembelian oleh petani tidak di Kelompok Tani yang sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pada dasarnya untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah telah memiliki Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP/KP3) mulai ditingkat pusat maupun daerah (provinsi maupun kab/kota), yang mana kegiatan pengawasan dilakukan mulai pengadaan, peredaran, penyimpanan, dan penggunaannya.

Efektivitas pengawasan belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan prinsip-prinsip efektivitas pengawasan belum dapat diterapkan secara keseluruhan dan belum terdapat alat ukur (standar) proses pengawasan. Adapun faktor penghambat internal meliputi Sumberdaya Manusia (SDM), Sumberdaya Finansial (keuangan) yang minim dan sumberdaya manusia dengan tugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pupuk bersubsidi.

Konsep pengawasan distribusi pupuk bersubsidi masih bersifat parsial dimana pengawasan pada tahap perencanaan, pengadaan dan pendistribusian masih berjalan sendiri-sendiri. Sedangkan terkait KPPP/KP3 di tingkat provinsi maupun kabupaten tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Kinerja KPPP/KP3 belum optimal sehingga harus ditingkatkan lagi. Berdasarkan tupoksinya, KPPP/KP3 melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida. Namun dalam pelaksanaannya, ada tiga permasalahan yang harus dipecahkan, yaitu yang terkait dengan kelembagaan, pendanaan dan laporan pelaksanaan tugas KPPP/KP3.

Berbagai permasalahan sebagaimana disebutkan sebelumnya, menurut pandangan peneliti semestinya tidak perlu terjadi bila peran KPPP/KP3 sebagai lembaga pengawasan pupuk dapat berjalan secara optimal. Hal tersebut diperkuat dengan hasil kajian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian bahwa keberadaan petugas KPPP/KP3 baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum optimal dalam mengatasi permasalahan dilapangan. Hal itu disebabkan karena kurangnya dukungan anggaran operasional disamping belum optimalnya kinerja komisi tersebut serta masih lemahnya pemahaman mekanisme pengawasan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Aipda Haryanto selaku Banit Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim mengatakan bahwasanya :

“KPPP sebagai wadah koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida antar instansi pemerintah daerah sehingga kebutuhan pupuk dapat terpenuhi sesuai dengan prinsip 7 tepat (tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat, tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga). Koordinasi terdapat dua bentuk atau tipe yakni koordinasi vertikal dan horizontal. Pertama koordinasi vertikal yang merupakan kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan secara hierarkhis oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, satuan-satuan kerja. Artinya KPPP termasuk kategori wadah, koordinasi vertikal yakni antara KPPP Pusat, Provinsi, dan Daerah saling koordinasi apalagi peredaran atau distribusi pupuk bersubsidi juga berjenjang. Kedua koordinasi horizontal yakni ke kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatus) yang setingkat. Dalam hal ini KPPP juga termasuk wadah koordinasi horizontal hal ini didasarkan dalam melakukan koordinasi melibatkan dengan instansi/lembaga-lembaga setingkat yang terkait dengan proses pengadaan sampai dengan distribusi pupuk bersubsidi.”

Koordinasi KPPP/KP3 tentu menghadapi berbagai tantangan yang disebabkan oleh problem dalam pelaksanaannya di lapangan. Adapun yang dimaksud dengan masalah koordinasi tersebut disebutkan bahwa perihal kerjasama antara instansi pemerintahan dan distributor satu sama lain. Koordinasi pemerintahan menjadi salah satu faktor dominan ketidakberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan, pembangunan, pelayanan, maupun pemberdayaan.

Konsekuensi KPPP/KP3 sebagai wadah koordinasi maka menurut pandangan peneliti bahwa KPPP/KP3 bukan merupakan sebuah lembaga khusus (independen atau semi independen) sehingga sebagai sebuah komisi yang pada dasarnya memiliki fungsi sangat penting relatif sulit mencapai

pengawasan yang efektif. Atas dasar hal tersebut maka KPPP/KP3 perlu dilakukan inovasi dengan melakukan redefinisi, bukan hanya sebagai wadah koordinasi, melainkan sebagai lembaga (semi independen) yang selanjutnya dapat masuk dalam struktur organisasi kedinasan. Bahwa inovasi kelembagaan merupakan kunci utama dalam agenda politik dan pembuatan keputusan bagi pihak yang berkuasa. Bahwa inovasi kelembagaan merepresentasikan pendekatan filosofis dalam memecahkan masalah (misal penerapan kebijakan pemerintah, lembaga birokrasi dalam hal menangani masalah, konteks budaya untuk menghadapi persoalan, dan solusi yang diajukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN PUPUK BERSUBSIDI DI TUBAN**

A. Deskripsi Tindak Pidana Penyelundupan Pupuk Bersubsidi di Tuban

Istilah tindak pidana sering digunakan dalam undang-undang meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” akan tetapi “tindak” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret, sebagaimana halnya peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak memiliki arti kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap seseorang. Kelompok tindak pidana ini adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang ataupun akibat yang timbul dari perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :

1. Orang yang melakukan (dader plagen) Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi

bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

3. Orang yang turut melakukan (mede plagen) yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu dader plagen dan mede plagen.
4. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, dengan sengaja membujuk orang atau pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Adapun dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim memiliki kemerdekaan atau independensi dalam melakukan putusan perkara. Penerapan putusan oleh hakim yang mandiri dan bebas tersebut harus mampu menjaga hukum dan juga penertiban, menghukum pelaku tindak pidana sesuai dengan aturan-aturan yang dianut, seperti aturan bagaimana seorang dapat dikenai hukuman karena memenuhi unsur seorang dapat dikenai hukuman dan dapat dipenjara.

Sedangkan menurut pakar hukum Andi Hamzah mendefinisikan bahwa tindakan penyelundupan merupakan gejala yang dialami sehari-hari, dimana seorang secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam mengeluarkan atau memasukkan barang keluar atau dalam negeri yang memiliki latarbelakang tertentu.¹

¹ Andi Hamzah, Delik Penyelundupan (Jakarta: Akademi Pressindo, 1985), 1.

Faktor yang melatar belakangi terjadinya pelaku melakukan tindak pidana pada pupuk bersubsidi karena :

1. Adanya selisih harga yang jauh antara pupuk subsidi dan pupuk non subsidi, sehingga pelaku berusaha mencari keuntungan lebih. Hal ini dapat terjadi sebab meningkatnya harga pupuk di pasar dunia juga telah menyebabkan dualisme pasar pupuk domestik. Harga pupuk bersubsidi, utamanya untuk perkebunan, melonjak mengikuti harga dunia sehingga menciptakan perbedaan harga yang cukup besar dengan HET pupuk bersubsidi.
2. Terjadinya masalah penetapan harga yang terjadi karena HET dan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi menurut wilayah pemasaran dan waktu ditetapkan oleh Menteri Pertanian. HET ditetapkan cukup rendah, lebih rendah dari harga pasar bebas atau mengandung subsidi yang bervariasi menurut jenis pupuk. Pupuk bersubsidi hanya dijual kepada petani keluarga skala kecil. Usaha pertanian skala besar (umumnya perkebunan) membeli pupuk sesuai dengan harga pasar bebas. Pasar pupuk domestik bersifat dualistik, yang meliputi pasar subsidi dan nonsubsidi. subsidi dibayarkan kepada pabrikan pupuk sesuai dengan besaran subsidi gas dan volume pupuk bersubsidi yang disalurkan. Dana subsidi berasal dari anggaran belanja pemerintah pusat.
3. Adanya masalah keuntungan menjadi produsen dan pemasok pupuk bersubsidi merupakan peluang bisnis yang amat besar, cukup

menguntungkan, dan tingkat risikonya rendah, sementara ekspor hanya merupakan segmen pasar kedua yang penuh ketidakpastian. Melonjaknya harga pupuk dunia kemungkinan besar bersifat sementara. Mempertahankan keberlanjutan kebijakan subsidi pupuk dengan menjaga efektivitasnya mestinya merupakan kebijakan bisnis strategis BUMN pabrik pupuk.

4. Adanya masalah dalam keuangan yaitu terdapat biaya yang tidak terkait dengan produk subsidi, pedoman dan ketentuan lain, serta terdapat kesalahan dalam perhitungan persentasi tentang alokasi biaya bersama.

Sedangkan menurut penulis berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan adanya kelangkaan pupuk yang disediakan karena :

1. Kurangnya kordinasi antara ketua kelompok tani dengan petani yang terdaftar dalam RDKK, sehingga masih banyak ditemukan petani yang tidak mengetahui apakah dirinya terdaftar atau tidak.
2. Mayoritas petani yang tercantum dalam RDKK mengerjakan tanah yang bukan milik pribadi akan tetapi tanah kontrak sehingga apabila masa kontrak berakhir dan terjadi penggantian pengerjaan tanah maka datanya tidak langsung terganti didalam RDKK.
3. Adanya beberapa kios pupuk ditemukan dalam binaan yang tidak langsung tepat waktu dalam menebus pupuk pada distributor resmi sehingga petani tidak bisa membeli pupuk yang merupakan haknya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polda Jatim sistem peradilan yang diterapkan sesuai dengan sistem undang-undang yang meliputi Permentan Nomor 41 tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 dan Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Terkait Kewenangan dan wewenang, Upaya untuk mengembangkan koordinasi dan mekanisme tata kerja KPPP yang efektif salah satunya melalui koordinasi melalui kewenangan. Kewenangan dalam bidang hukum administrasi merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berkaitan dengan perolehan sekaligus penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik sementara wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintah, melainkan juga wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bentuk dari tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi dalam kasus yang ditangani oleh Polda Jatim menurut peneliti termasuk kasus dalam bentuk penyelundupan administratif karena tidak memenuhi ketentuan tentang perlindungan pengangkutan, dalam jangka waktu yang ditetapkan tindak menyerahkannya untuk diperiksa, menyerahkan barang bukti pengangkutan barang ke luar daerah atau penimbunannya yang sah

dalam daerah pabean maka dalam jangka waktu itu dapat dianggap sebagai pelanggar. Proses terjadinya kasus masih berada dalam wilayah Indonesia, akan tetapi jika telah diluar pelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik.

Hal ini dapat dibuktikan dengan kasus yang ada di Tuban, pupuk bersubsidi yang seharusnya pengalokasian terletak di daerah pamekasan, namun oleh pihak tertentu justru diselundupkan atau diselewengkan untuk pengalokasiannya di daerah Tuban yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran sebab tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelundupan Pupuk bersubsidi di Tuban Oleh Polda Jatim

Berdasarkan dalam perspektif hukum Islam bahwa tindakan penyelundupan pupuk bersubsidi merupakan suatu larangan karena sama halnya dengan melawan ketetapan penguasa. Para ulama ushul, termasuk asy-Syaukani, melihat bahwa bahaya mengamalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ialah pertama jiwa, kedua harta, ketiga keturunan, keempat agama, kelima akal. Prinsip ijtihad sy-Syaukani dalam bidang mu'amalah yang berlandaskan pada pemikiran mewujudkan kemaslahatan umum bagi masyarakat merupakan prinsip yang paling relevan untuk diterapkan dalam rangka pembaharuan hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, dalam menganalisis kasus penyelundupan pupuk

bersubsidi, maka dapat dilihat dari dua segi :²

a. Segi kewajiban kepala negara terhadap rakyatnya.

Kewajiban untuk menyampaikan amanat yang telah diberikan oleh rakyat merupakan hal yang paling pokok, hal ini tertuang dalam al-Qur'an surat An-nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”³

Kandungan ayat di atas memiliki maksud bahwasanya Allah SWT membebankan kewajiban kepada seseorang atau siapa saja yang telah dititipi amanah untuk menyampaikan amanat tersebut kepada hal yang semestinya. Seperti amanah dalam permasalahan kepala Negara (kepemimpinan) yaitu pemimpin wajib merealisasikan amanah yang telah diberikan oleh rakyatnya. Sebagai contoh bahwa Presiden beserta menteri-menternya sebagai pemegang amanat dari rakyatnya. Presiden yang dibantu para menteri-menternya

² Moh. Nashiruddin A. Ma'mun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan,” *Jurnal Ummul Quro* 4, no. 2 (2014): 38.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Surah An-Nisa*: 58.

memiliki kewajiban untuk upaya kemaslahatan bangsanya melalui kebijaksanaan pembangunan, agar dapat terwujudnya roda pembangunan dengan baik, maka dari itu pemerintah harus berupaya dari berbagai sektor devisa Negara diantaranya melalui bea cukai (pajak) bagi barang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Dari pembayaran tertib pajak itulah yang kemudian untuk membiayai pembangunan pada Negara yang pada akhirnya nanti akan dinikmati oleh rakyat itu sendiri.

Sementara itu, pendapat yang dikemukakan oleh al-Mawardi yang merupakan tugas pokok dari penguasa (khalifah) adalah penegakan pengadilan ditengah masyarakat, melindungi dan memajukan kehidupan beragama, menjamin keselamatan dan keamanan Negara, melindungi jiwa dan harta untuk segenap rakyatnya, dengan menegakkan hak dasar rakyat, menghukum kesalahan dan penyelewengan, mengatur pembagian zakat dan pemerintah menegakkan kedisiplinan serta keuangan secara benar.⁴

b. Segi kewajiban rakyat terhadap Negara.

Rakyat dalam menjalani kehidupan di Negara nya wajib mentaati perturan yang sudah ditetapkan penguasa, selama kewajiban tersebut yang ditetapkan pemerintah kepada rakyatnya tidak melanggar syara' dan peraturan yang ditetapkan tidak

⁴ Moh. Nashiruddin A. Ma'mun, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan," Jurnal Ummul Quro 4, no. 2 (2014): 40.

memerintahkan pada perbuatan yang kufur. Maka dari itu menurut tinjauan hukum Islam tentang membayar pajak bea cukai bagi keluar masuknya barang yang masih dalam lingkup Indonesia itu adalah sah dan dapat dibenarkan.

Adapun maksud dari *sadd adz-dzari'ah* yakni suatu hukuman yang sebelumnya diperbolehkan namun oleh sebab tertentu dapat menjadi terlarang karena dapat menimbulkan kerusakan, maka hal ini di haramkan. Sejalan dengan metode *Sadd Adz-dzari'ah* ini dalam pengalokasian pupuk subsidi yang telah ditetapkan dalam RDKK, bahwa penyaluran pupuk bersubsidi jika dijualbelikan kepada pihak yang telah terdaftar dalam RDKK diperbolehkan dalam artian tindakan tersebut hukumnya halal karena tidak berakibat yang menimbulkan kemafsadatan. Namun jika pengalokasian pupuk subsidi ini diselewengkan ataupun diselundupkan maka hukumnya akan menjadi haram sebab perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat yang buruk, maka dari itu perbuatan tersebut harus dilarang demi menghindari bahaya.

Polda Jatim dalam melakukan penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dalam peraturan dan Undang-undang yang ada. Dalam hukum Islam penetapan ini tidak bertentangan, namun belum ada penetapan secara pasti penjelasan hukuman bagi pelaku tindak pidana penyelundupan pupuk

bersubsidi. Sedangkan hukum Islam ini bersifat fleksibel yakni hukuman yang berlaku akan mengikuti perkembangan zaman, yang dimana hukumannya tidak harus qishash dan diyat. Dalam hukum pidana Islam jenis hukuman atau sanksi kepada pelaku tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi termasuk dalam hukuman ditinjau dari kekuasaan hakim yaitu hukuman yang memiliki dua batas antara tertinggi dan terendah, maka ketetapan ini ditentukan oleh hakim, hakim dapat memilih hukuman yang paling adil terhadap pelaku penyelundupan pupuk bersubsidi yang tertangkap, hukuman yang ditetapkan untuk pelaku yaitu hukuman wajib lapor dan dengan ancaman pidana *ta'zir*.

Penetapan jarimah *ta'zir* ini prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya), disamping itu, penegakan jarimah *ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i (nash). Hal ini dapat dibuktikan pada hasil wawancara dengan Aipda Haryanto S.H. Banit Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim mengatakan bahwasanya :

“Penerapan hukum untuk kasus penyelundupan ini yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Jatim dengan menggunakan undang-undang di atas sudah sesuai dengan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem (Crime Justice System), penyidik, jaksa penuntut umum, dan pengadilan. Dengan melakukan penegakan kasus ini telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu permentan, permendag, dan peraturan perundang-undangan tentang undang-undang tindak pidana ekonomi.”

Berdasarkan berlakunya seperti yang telah dijelaskan oleh pihak Polda Jatim dan penetapan hukuman yang telah ditetapkan dalam peraturannya terdapat dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Pasal 1 sub 3e Tentang Pengusutan, Peradilan dan Penuntutan Tindak Pidana Ekonomi. Yang sebelumnya dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (b) bahwa dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e dihukum dengan hukuman penjara selamamanya dua tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu.

Hakim dalam melakukan penetapan hukuman *ta'zir* pada pelaku penyelundupan, dalam kasus ini yang tertangkap adalah sopir truk dengan inisial ZA yang membawa pupuk bersubsidi untuk diselundupkan, walaupun tidak mengetahui siapa pemasoknya dan berangkat mengantar barang karena dibayar, maka dari itu ZA ditetapkan sebagai tersangka tidak ditahan namun wajib lapor dengan ancaman hukuman pidana paling lama 2 tahun penjara.

Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap tindak pidana *ta'zir*, akan tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zir* yang sesuai dengan keadaan pelakunya, dalam artian bahwa

hukuman yang ditetapkan pada tindak pidana *ta'zir* ini tidak memiliki batasan tertentu. Jenis hukuman tindak pidana *ta'zir* ini tidak ditentukan seberapa banyaknya, seperti halnya tindak pidana hudud dan qishash yang sudah ditentukan jumlah dan jenisnya.

Ulama ahli fikih yang sudah menentukan batas untuk menjadi patokan terhadap sanksi tindak pidana *ta'zir*, antara lain :

1. Hukuman *ta'zir* itu diterapkan dengan pertimbangan atas kemaslahatan dan dengan memberikan kondisi fisik yang akan dihukum.
2. Hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan kepada pelaku tidak boleh melebihi hukuman had.
3. Hukuman *ta'zir* bisa diberikan maksimal sedikit di bawah dari batas minimal pada hukuman had.
4. Maksimal dari hukuman *ta'zir* yang ditetapkan tidak lebih dari 10 cambukan.⁵

Selain itu terdapat batasan pada sanksi yang diberikan pada tindak pidana *ta'zir*, menurut Asadulloh Al-faruq mengklasifikasi bentuk sanksi *ta'zir* kepada beberapa klasifikasi, di antaranya:

1. Sanksi hukuman mati. Sanksi ini boleh dijatuhkan dalam perkara tertentu dari kasus tindak pidana *ta'zir*.

⁵ Asadulloh Al Faruq, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 77-78.

2. Sanksi jilid. Jilid adalah hukuman dengan memukul terhukum menggunakan cambuk atau alat sejenis lainnya.
3. Sanksi pengasingan. Pengasingan adalah membuang seseorang ditempat yang jauh.
4. Sanksi penjara. Pemenuhan secara syara' adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri.
5. Sanksi ghuhamah (ganti rugi). Ganti rugi adalah memberikan hukuman dengan cara membayar harta atas perbuatannya.
6. Sanksi- sanksi ta'zir yang lainnya. Diantaranya:
 - a) Tawabikh atau pencelaan. Yaitu mencela pelaku dengan kata-kata dimana dengan kata-kata itu diharapkan pelaku segera menyesal karena telah melakukan perbuatan yang tidak baik.
 - b) Al-Hijri atau pemboikotan. Yaitu penguasa memerintahkan kepada rakyatnya untuk tidak bicara kepada seseorang dalam batas waktu tertentu karena orang tersebut telah melakukan perbuatan tertentu.
 - c) Nasihat, yaitu seorang qadhi menasihati pelaku dosa dengan memperingatkannya pada azab Allah SWT.
 - d) Pencabutan, yaitu menghukum pelaku dosa dengan mencabut sebagian haknya.

- e) Melenyapkan harta. Misalnya dalam kasus jual beli khamr, maka qadhi boleh menambahkan hukuman berupa menghancurkan semua khamr yang diperjualbelikan.⁶
7. Sanksi *ta'zir* lainnya bisa dikategorikan dalam sanksi tindakan dalam hukum pidana positif.


Penegakan hukum yang diterapkan oleh Polda Jatim dalam kasus ini telah sesuai dengan hukum Islam. Dimana hukum Islam ditetapkan dengan mengikuti perkembangan zaman terkait penegakan hukum pada wilayah Polda Jatim. Serta dalam kasus tersebut pihak terkait yaitu sopir truk yang berinisial ZA tidak kenai hukuman penjara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hakim atau penguasa bahwa hukuman *ta'zir* yang dimaksud sesuai dengan keadaan pelaku yang tertangkap.

Polda Jatim dalam melakukan penanganan ini bertujuan untuk mengurangi biaya administrasi yang dikeluarkan, mempermudah akses penanganan penyelidikan dan penyidikan kasus penyelundupan pupuk bersubsidi yang terjadi dua wilayah yang berbeda yaitu antara Polres kota Pamekasan dan Polres kota Tuban, terjadinya penangkapan ini di wilayah naungan Polres Tuban, namun pupuk bersubsidi yang merupakan barang dalam pengawasan pemerintah

⁶ Ibid, 78-84.

ini merupakan barang kiriman dari daerah pamekasan yang berada dalam wilayah Polres Pamekasan.

Sesuai dalam deskripsi kasus yang telah dipaparkan, pelaku dalam melakukan penyelundupan pupuk bersubsidi dengan modus penimbunan yang menyebabkan pupuk bersubsidi sulit didapat oleh petani, pencurian oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, penggantian label pupuk bersubsidi, dan menjual kembali di atas HET.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat dan memahami berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang juga sebagai jawaban dari rumusan masalah yakni :

1. Penetapan hukuman tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi terjadi sebab adanya beberapa faktor antara lain yakni dualisme pasar, adanya selisih harga antara pupuk subsidi dan non-subsidi sehingga pelaku berusaha untuk hasil yang maksimal demi mendapatkan keuntungan yang besar. Polda Jatim dalam penetapan hukuman tentang kasus pidana ekonomi diatur dalam Peraturan Undang-undang yaitu terdapat dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Pasal 1 sub 3e Tentang Pengusutan, Peradilan dan Penuntutan Tindak Pidana Ekonomi yang sebelumnya telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (b).
2. Pelaku tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi dapat dikenai hukuman *ta'zir* karena termasuk dalam *Sadd Adz-dzari'ah* yaitu suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, dengan demikian terdapat kesesuaian antara penerapan hukum Islam terhadap sopir truk yang ditetapkan sebagai tersangka

tidak dikenai hukuman *ta'zir* namun diwajibkan untuk lapor dengan ancaman pidana penjara selama dua tahun.

B. Saran

1. Berdasarkan kasus penyelundupan pupuk bersubsidi, alangkah baiknya bagi KPPP baik tingkat pusat maupun daerah seharusnya memiliki kewenangan terkait pengawasan pupuk bersubsidi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ditingkat pusat dan daerah tidak memiliki kewenangan. Untuk mengatasi permasalahan distribusi pupuk bersubsidi tersebut, muncul pemikiran untuk menyalurkan subsidi pupuk secara langsung kepada petani yang berhak dan bukan lagi dalam bentuk subsidi harga atau subsidi tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan pupuk seperti yang dilakukan selama ini.
2. Dengan diterapkannya '*uqubah ta'zir*' pada pelaku tindak pidana penyelundupan pupuk bersubsidi di Tuban, sebaiknya lebih ditingkatkan lagi pengawasan pada pengalokasian pupuk bersubsidi agar tidak terjadi kembali penyelundupan ataupun penyelewengan terhadap subsidi, seperti yang telah dijelaskan dalam *Sadd Adz-dzari'ah* yaitu mencegah terjadinya kemafsadatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdullah, Marayati. Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk Bersubsidi di Indonesia. Jakarta: PATTIRO Pusat Telaah dan Informasi Regional, 2011.

Al-Faruq, Asadulloh. Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Al-Maliki, Abdurrahman. Sistem Sanksi Dalam Islam. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Anwar, Moch. Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi. Bandung: Alumni, 1989.

Bahrudin, Moh. Ilmu Ushul Fiqh. Journal of Chemical Information and Modeling. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.

Chibro, Soufnir. Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Daud Ali, Moh.. Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Fathoni, Abdurahman. Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Haliman. Hukum Pidana *Syiar*'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunah. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Hamzah, Andi. Delik Penyelundupan. Jakarta: Akademi Pressindo, 1985.

Hamzah, Andi Hukum Pidana Ekonomi. Jakarta: Erlangga, 1983.

Komariah, Aan dan Djam'an Satori. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2014.

Lopa, Baharuddin. Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan). Yogyakarta: Pradnya Paramita, 1984.

Masruhan. Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

M. Nurul Irfan. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Amzah, 2016.

Wahyuni, Fitri. Hukum Pidana Islam. Hukum Islam. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2021.

Rosyada, Dede. Hukum Islam Dan Pranata Sosial. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-*Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.

Suantoro. Aspek Pidana Di Bidang Ekonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sugiyono. Metode Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013.

Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi. Terjemahan Falsafat Dan Hikmah Hukum Islam. Semarang: Asy Syifa', 1992.

Uladi dan Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Hukum Dan Kejahatan. Bandung: Alumni, 1992.

Yusuf, Muri. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Pelatihan Gabungan. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

B. JURNAL, ARTIKEL, SKRIPSI

Antoro, Helia & Hikmahanto Juwana. "Prespektif Praktek Kebijakan Subsidi Dalam Kaitannya Dengan Rencana Penyempurnaan Kebijakan Subsidi Pupuk Menuju Kedaulatan Pangan Di Indonesia." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 4, no. 2 (2018).

Arifatin. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pupuk Bersubsidi." Skripsi- Universitas Hasanuddin Makassar (2017).

Azhari, Windy Novita. "Aspek-Aspek Distribusi Pupuk Bersubsidi." Skripsi-Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2018).

Biroroh, Ta'mirotul. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2018.

Ma'mun, Moh. Nashiruddin A.. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan." Jurnal Ummul Quro 4, no. 2 (2014): 38.

Maharani, Noka Puspita. "Implementasi Kebijakan Penyediaan Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Jawa Timur (Studipada Kantor Pemasaran Wilayah I, PT. Pupuk Kalimantan Timur, Surabaya)." Skripsi-Universitas Brawijaya, Malang (2018).

Misrah. "Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada Kp3 (Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida) Kabupaten Pangkep." Skripsi-Universitas Muhammadiyah Makassar (2020).

Su'ud, Moh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Subsversi." Surabaya-UIN Sunan Ampel Surabaya, 1989.

Takhim, Muhammad. "Sadd Adz-dzari'ah Dalam Muamalah Islam." AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis 14, no. 1 (2019).

Ula, Siti Nur Rohmatul. "Analisis Fiqh Mu'amalah Terhadap Penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Di Desa Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo." Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya (2021).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Arsip Dokumen Polisi Daerah Jawa Timur, 2022.

Republik Indonesia. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1959 Wewenang Jaksa Agung atau Jaksa Tentara Agung Dan Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan, n.d.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi. Lembaran Negara, n.d.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Peradilan Dan Penuntutan Tindak Pidana Ekonomi. Lembaran Negara, n.d.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara, n.d.

D. INTERVIEW

Aipda Haryanto (Banit Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim). Wawancara. Surabaya, n.d.

Akp Iknasius Purwadi (Panit Unit 1 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim). Wawancara. Surabaya, n.d.

E. AL-QUR'AN

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Surah An-Nisa* : 29, n.d

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Surah Al-Isra* : 15, n.d.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Surah Al-Maidah* : 48, n.d.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an* Surah Al-Baqarah : 188, n.d.

F. INTERNET

Adirin, Ahmad. “Polisi Amankan 9 Ton Pupuk Bersubsidi Ilegal Di Tuban, Sopir Jadi Tersangka.” *Liputan6.Com*. Surabaya, 2022. Last modified 2022. Accessed July 14, 2022.

<https://surabaya.liputan6.com/read/4876258/polisi-amankan-9-ton-pupuk-bersubsidi-ilegal-di-tuban-sopir-jadi-tersangka>.

Fauzie, Amin. “Terungkap, Pemesan Sembilan Ton Pupuk Bersubsidi Ilegal Berdomisili Di Kerek.” *Radartuban.Jawapos.Com*. Last modified 2022. Accessed July 14, 2022.

<https://radartuban.jawapos.com/hukum-kriminal/09/06/2022/terungkap-pemesan-sembilan-ton-pupuk-bersubsidi-ilegal-berdomisili-di-kerek/>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A